

**PERAN HAKIM PENGAWAS DALAM PERKARA PKPU DAN
KEPAILITAN**

TESIS



Oleh:

ABD KADIR

NIM : 20302400001

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN HAKIM PENGAWAS DALAM PERKARA PKPU DAN
KEPAILITAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

ABD KADIR

NIM : 20302400001

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

PERAN HAKIM PENGAWAS DALAM PERKARA PKPU DAN KEPAILITAN

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ABD KADIR**

NIM : 20302400001

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.

NIDN. 06-0804-8103

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

PERAN HAKIM PENGAWAS DALAM PERKARA PKPU DAN KEPAILITAN

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,




Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota

Anggota,



Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103



Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., MH.
NIDN. 06-1508-7903

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABD KADIR

NIM : 20302400001

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERAN HAKIM PENGAWAS DALAM PERKARA PKPU DAN KEPAILITAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ABD KADIR)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ABD KADIR
NIM	: 20302400001
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERAN HAKIM PENGAWAS DALAM PERKARA PKPU DAN KEPAILITAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ABD KADIR)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Kepailitan merupakan suatu keadaan hukum tertentu, yang dalam hal ini keadaan tersebut haruslah ditetapkan terlebih dahulu oleh pengadilan niaga terhadap debitur yang memiliki utang kepada sedikitnya 2 (dua) kreditur dan atas utang tersebut debitur tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial, hal ini dipilih untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, di mana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada krediturnya. Penulis merumuskan 2 (dua) hal yaitu: 1) Kedudukan dan kewenangan Hakim Pengawas dalam proses PKPU dan Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004; 2) Bentuk pertanggungjawaban Hakim Pengawas dalam mengawasi proses verifikasi dan penyelesaian tagihan piutang kreditur dalam perkara PKPU dan Kepailitan.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu *Yuridis Normatif*. Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analisi, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi dokumen atau studi kepustakaan, dan menggunakan metode analisis data kualitatif. Permasalahan dianalisis dengan teori pertanggungjawaban, teori kewenangan, serta teori efektivitas hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Hakim Pengawas memiliki kewenangan untuk pengawasan terhadap pelaksanaan PKPU, penilaian proposal perdamaian, penyelesaian sengketa, serta pengawasan keuangan debitur. Bentuk pertanggungjawaban Hakim Pengawas dalam proses verifikasi tagihan tidak dapat dipisahkan antara aspek yuridis, etis, dan administratif. Ketiganya membentuk satu kesatuan yang menentukan kualitas dan keadilan proses PKPU. Meskipun secara prosedural peran Hakim Pengawas telah dijalankan, masih terdapat ruang untuk meningkatkan keaktifan dan transparansi, terutama dalam menyikapi keberatan yang memengaruhi jalannya restrukturisasi utang dan hasil voting rencana perdamaian.

Kata Kunci : *Hakim Pengawas, Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.*

ABSTRACT

Bankruptcy is a certain legal situation, in which case the situation must be determined first by the commercial court against debtors who have debts to at least 2 (two) creditors and for these debts the debtor is unable to pay his debts that have matured and can be collected. Bankruptcy is a commercial solution, this is chosen to get out of the problem of debts and receivables that squeeze a debtor, where the debtor no longer has the ability to pay these debts to his creditors. The author formulates 2 (two) things, namely: 1) The position and authority of the Supervisory Judge in the PKPU and Bankruptcy process according to Law Number 37 of 2004; 2) The form of accountability of the Supervisory Judge in supervising the process of verification and settlement of creditors' receivables in PKPU and Bankruptcy cases.

The approach method used is Normative Juridical The specification of writing uses descriptive analysis, the source and type of data used are primary and secondary data. The method of data collection is by document study or literature study, and uses qualitative data analysis methods. Problems are analyzed with the theory of accountability, the theory of authority, and the theory of legal effectiveness.

Based on the results of the research, it was obtained that the Supervisory Judge has the authority to supervise the implementation of PKPU, assessment of peace proposals, dispute resolution, and financial supervision of debtors. The form of accountability of the Supervisory Judge in the bill verification process cannot be separated between juridical, ethical, and administrative aspects. The three form a unity that determines the quality and fairness of the PKPU process. Although procedurally the role of the Supervisory Judge has been carried out, there is still room to increase activeness and transparency, especially in responding to objections that affect the course of debt restructuring and the outcome of the peace plan vote.

Keywords: Supervisory Judge, Bankruptcy, Delay of Debt Payment Obligations.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Segala puji hanya bagi Allah SWT Yang merupakan Tuhan Semesta Alam, Zat Yang Maha Penolong, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan berbagai rahmat, kenikmatan, pertolongan, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“PERAN HAKIM PENGAWAS DALAM PERKARA PKPU DAN KEPAILITAN”** yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Magister (Strata-2) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam senantiasa diucapkan kepada Nabi besar Muhammad *SAW*.

Pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan terima kasih dan rasa syukur kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan serta semangat motivasi dalam membimbing sehingga penulisan karya ilmiah Tesis ini terselesaikan.
7. Bapak/Ibu Dosen Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan arahan untuk perbaikan penulisan karya ilmiah Tesis ini.

8. Bapak/Ibu Dosen serta Staff Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini jauh dari kata sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Akhirnya, penulis meletakkan penuh harapan semoga Tesis ini mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Juni 2024

Penulis



ABD KADIR, S.H



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Kerangka Konseptual	16
F. Kerangka Teori.....	18
1. Teori Pertanggungjawaban.....	18
2. Teori Kewenangan	21
3. Teori Efektivitas Hukum	25
G. Metode Penelitian	30
1. Metode Pendekatan	30

2.	Spesifikasi Penelitian	31
3.	Jenis dan Sumber Data	32
4.	Metode Pengumpulan Data	33
5.	Metode Penyajian Data	34
6.	Metode Analisis Data	34
H.	Sistematika Penulisan.....	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		36
A.	Tinjauan Umum tentang Kepailitan dan PKPU	36
B.	Tinjauan Umum tentang Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (PKPU).....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		65
A.	Kedudukan dan kewenangan Hakim Pengawas dalam proses PKPU dan Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.....	65
B.	Bentuk pertanggungjawaban Hakim Pengawas dalam mengawasi proses verifikasi dan penyelesaian tagihan piutang kreditur dalam perkara PKPU dan Kepailitan	78
BAB IV PENUTUP		93
A.	KESIMPULAN.....	93
B.	SARAN.....	94
DAFTAR PUSTAKA		95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Falsafah yang melatarbelakangi lahirnya KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KPI lahir sebagai wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. KPI, sebagai lembaga negara independen, dibentuk untuk menjalankan fungsinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemerdekaan, dan tanggung jawab, serta prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945, menjadi dasar bagi kegiatan KPI. KPI lahir sebagai wujud peran serta masyarakat dalam penyiaran. Ini berarti bahwa KPI berfungsi untuk mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat terkait penyiaran.

Pancasila dan UUD 1945 menegaskan kedaulatan rakyat sebagai dasar negara. KPI berperan mewadahi aspirasi rakyat dalam penyiaran, sehingga penyiaran menjadi cermin dari kehendak dan kepentingan masyarakat. UUD 1945 juga menjamin hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas informasi yang benar dan akurat. KPI berperan dalam memastikan bahwa penyiaran tidak menyalahi hak-hak tersebut, misalnya dengan mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan atau merugikan. UUD 1945 juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. KPI berperan dalam memastikan bahwa penyiaran memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya bagi

kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, KPI lahir sebagai lembaga yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta berfungsi sebagai wadah aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat dalam hal penyiaran.

Negara hukum merupakan negara yang menjamin keamanan warga negaranya serta negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia dalam praktiknya harus ditegakkan, demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia merupakan negara hukum yang segala bentuk pemerintahan negara ini telah diatur dalam undang-undang dasar 1945, UUD'45 menjadi tolak ukur segala hal mengenai harapan dan tujuan dari bangsa Indonesia. Pada undang-undang '45 alinea ke-4 menyatakan tujuan nasional negara Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dapat dijelaskan bahwa negara Indonesia ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ini harus terwujud dalam kehidupan masyarakat. Penerapan tujuan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD'45.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum" menjadi landasan filosofis dan yuridis utama dalam pembentukan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hubungan keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penegakan Supremasi Hukum dalam Penyelesaian Utang Piutang

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menjamin bahwa penyelesaian masalah utang piutang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang jelas dan adil. UU No. 37 Tahun 2004 hadir untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur dalam proses kepailitan dan PKPU, sesuai prinsip negara hukum yang diamanatkan UUD 1945.

2) Kepastian dan Perlindungan Hukum

UU PKPU mengatur mekanisme hukum yang terstruktur untuk menyelesaikan sengketa utang piutang, termasuk hak debitur untuk mengajukan PKPU dan hak kreditur untuk mendapatkan perlindungan atas piutangnya. Hal ini mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum yang merupakan bagian dari pelaksanaan negara hukum.

3) Pengawasan dan Kewenangan Pengadilan Niaga

UU ini menempatkan penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU di bawah pengawasan pengadilan niaga, yang berfungsi menegakkan hukum secara objektif dan independen. Ini sesuai dengan prinsip bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semena-mena.

4) Mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur

Dalam konsideran UU No. 37 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pembangunan hukum nasional bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, UU ini merupakan implementasi nyata dari cita-cita negara hukum yang melindungi kepentingan semua pihak dalam bidang ekonomi dan hukum.

Dengan demikian kaitan dari peraturan perundangan-undangan tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjadi dasar filosofis dan yuridis bagi UU No. 37 Tahun 2004, yang mengatur kepailitan dan PKPU sebagai instrumen hukum untuk menjamin penyelesaian utang piutang secara adil, tertib, dan berdasarkan hukum. Hal ini menegaskan bahwa segala penyelesaian sengketa ekonomi harus berada dalam bingkai supremasi hukum demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Namun jika dikaitkan dengan Pasal 28 UUD 1945, khususnya setelah amandemen yang mencakup Pasal 28A sampai 28J, berisi jaminan hak asasi manusia (HAM) yang fundamental, termasuk hak atas perlindungan hukum, hak untuk memperoleh keadilan, dan hak atas perlindungan diri, kehormatan, martabat, dan harta benda (Pasal 28G). Kaitan Pasal 28 UUD 1945 dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang PKPU yaitu sebagai berikut:

1) Perlindungan Hak Asasi dalam Proses Kepailitan dan PKPU

UU No. 37 Tahun 2004 mengatur mekanisme penyelesaian utang piutang yang harus menjamin perlindungan hak-hak debitur dan kreditur secara adil dan proporsional. Hal ini sejalan dengan Pasal 28G UUD 1945 yang

menjamin hak setiap orang atas perlindungan harta benda dan perlakuan yang adil di hadapan hukum.

2) Kepastian dan Keadilan Hukum

Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. UU PKPU sebagai produk hukum harus memberikan kepastian dan keadilan tersebut dalam penyelesaian kewajiban pembayaran utang, termasuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi melalui PKPU.

3) Pembatasan Hak dengan Undang-Undang

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang dapat dibatasi dengan undang-undang demi penghormatan hak orang lain dan ketertiban umum. Dalam konteks UU PKPU, pembatasan seperti pembekuan eksekusi aset selama PKPU berlangsung merupakan bentuk pembatasan hak debitur yang diatur secara hukum untuk melindungi kepentingan kreditur dan menjaga ketertiban ekonomi.

4) Penegakan Negara Hukum dan HAM

UU PKPU berperan sebagai instrumen negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945) yang menjamin penegakan hak asasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi, sesuai amanat Pasal 28 yang menempatkan perlindungan HAM sebagai bagian integral dari penyelenggaraan negara.

Pasal 28 UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi UU No. 37 Tahun 2004 tentang PKPU dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses penyelesaian utang piutang. Dengan demikian, UU PKPU harus dijalankan dengan prinsip penghormatan terhadap HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945.

Dalam dunia bisnis, para pengusaha tidak selamanya berhasil dalam memajukan dan mengembangkan usaha dagangnya. Hal ini dapat menyebabkan pelaku usaha dan perdagangan mengalami kesulitan atau terhentinya pembayaran utang pinjaman. Ketika tanggal jatuh tempo pembayaran kreditur dana pinjaman telah habis. Apabila seorang pedagang atau debitur tidak mampu melunasi utangnya kepada kreditur, maka para kreditur akan saling berlomba-lomba melunasi debitur dengan cara merampas barang-barang milik debitur. Penyitaan barang-barang debitur sebagai pengganti pembayaran utang kreditur. Debitur memiliki barang-barang dapat digunakan oleh kreditur sebagai pengganti pelunasan piutang kepada kreditur, maka salah satu upaya pemerintah adalah dengan memperbaiki sistem hukum bagi debitur dalam melaksanakan kewajibannya kepada kreditur, dengan mengupayakan penyelesaian yang adil, yaitu dengan merumuskan solusi yang layak berdasarkan perkembangan situasi saat ini.¹ Penggunaan peraturan kepailitan yang cepat, adil, terbuka dan efisien. Menyikapi keadaan di atas, Sri

¹ Djohansyah, J., 2001, Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni.

Redjeki Hartono mengatakan: “Jika debitur berhenti membayar/tidak dapat membayar, maka lembaga kepailitan memberikan solusi kepada kedua belah pihak”. Menanggapi hal tersebut di atas, Sri Redjeki Hartono mengatakan bahwa “Badan kepailitan memberikan solusi kepada para pihak apabila debitur berhenti/tidak mampu membayar. Kepailitan mencegah/menghindari dua hal, yaitu: menghindari eksekusi massal yang dilakukan oleh debitur atau kreditur dan mencegah penipuan dari pihak debitur itu sendiri, yang keduanya tidak adil dan dapat merugikan semua pihak.”²

Kepailitan merupakan suatu keadaan hukum tertentu, yang dalam hal ini keadaan tersebut haruslah ditetapkan terlebih dahulu oleh pengadilan niaga terhadap debitur yang memiliki utang kepada sedikitnya 2 (dua) kreditur dan atas utang tersebut debitur tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial, hal ini dipilih untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, di mana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada krediturnya.³ Sehingga, apabila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status

² Hartono, S. R. (1999), *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, artikel : Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7, No. 2–3, diakses pada tanggal 30 April 2025.

³ Hudyarto, 2023, *Pertanggungjawaban Putusan Pailit Perseroan Terbatas*, artikel: Binamulia Hukum 10, no. 1 (2023): 91– 106, <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.380>, diakses pada tanggal 30 April 2025.

pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang tidak mampu lagi membayar utangnya (insolven) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).⁴

Keputusan pailit mulai berlaku sejak pukul 00.00 waktu setempat. Sejak tanggal keputusan pailit diucapkan, secara hukum debitur pailit kehilangan hak untuk menguasai dan mengelola harta kekayaannya. Namun, perlu dicatat bahwa debitur pailit masih tetap memiliki kecakapan hukum dan berwenang melakukan perbuatan hukum, asalkan tindakan tersebut tidak berhubungan langsung dengan harta kekayaan yang termasuk dalam boedel pailit. Setelah putusan pernyataan pailit, semua perikatan debitur tidak dapat lagi dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang berkaitan dengan harta pailit harus diajukan oleh kurator yang diangkat oleh pengadilan niaga pada pengadilan negeri. Kurator, di bawah pengawasan Hakim Pengawas, mengelola dan membereskan semua kekayaan debitur pailit dalam Tindakan Pailit. Dengan sebagian besar tuntutan kreditor, harta pailit akan dibagikan seseuai. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yaitu:

⁴ M. Hadi Shubhan, 2014, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, hlm. 25.

Pasal 1131 “Segala kebendaan si berhutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132 “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda –benda itu dibagi – bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing – masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan –alasan yang sah untuk didahulukan”.

Menurut kedua prinsip di atas, kebendaan milik debitor, baik yang ada maupun yang akan ada, dibagi menurut prinsip keseimbangan, juga dikenal sebagai "*Pari Pasu Prorata Parte*" yang berfungsi untuk menjamin kepada kreditor bahwa kewajiban debitor akan terpenuhi dengan jaminan kekayaan debitor baik yang ada maupun yang akan ada. Karena Undang-Undang Kepailitan memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Kurator untuk mengurus dan mengelola harta pailit, hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan Kurator atau Kreditor tertentu. Oleh karena itu, dalam proses kepailitan ditunjuk seorang Hakim Pengawas yang bertugas memantau proses pengelolaan dan pemberesan harta pailit. Hakim yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menjalankan fungsi pengawasan ini disebut Hakim Pengawas atau *Rechter Commisaris*, sebagaimana diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Kepailitan. Namun dalam beberapa kasus, justru digunakan secara cepat untuk mempailitkan pihak debitor. Dalam undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

sebelumnya pada tahun 1998, kewenangan mengajukan PKPU hanyalah milik debitur. Ketika debitur merasa susah, maka debitur mengajukan PKPU hanyalah milik debitur. Ketika debitur merasa susah, maka debitur mengajukan PKPU untuk melakukan restrukturisasi pembayarannya. Namun pasca 2004, hal tersebut juga diberikan kewenangannya kepada kreditur. Ini yang membuat Perusahaan menjadi sangat *riskan* dan *fragile* karena setiap saatnya dapat diajukan permohonan PKPU oleh kreditur apabila memenuhi ketentuan tersebut.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU) dibentuk sebagai respons terhadap tuntutan sistem hukum ekonomi modern dan krisis moneter 1998 yang menyebabkan tingginya kredit macet. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 ini diharapkan kreditur maupun debitur akan memperoleh perlindungan yang lebih baik khususnya mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diatur dalam pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut: “Debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.”⁵ Dengan adanya perlindungan tersebut banyak debitur

⁵ Munir Fuady, 2010, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

yang lebih memilih mengajukan PKPU terhadap utang-utangnya daripada harus dimohonkan untuk dipailitkan oleh para krediturnya karena dengan mengajukan PKPU selain debitur dapat utang-utangnya, debitur sekaligus tetap dapat menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya. Jangka waktu PKPU berlaku maksimum 270 hari, sudah termasuk jangka waktu maksimum 45 hari untuk penundaan sementara kewajiban pembayaran utang. Jangka waktu tersebut bersifat mutlak sehingga tidak dapat diperpanjang lagi.

Upaya perdamaian (*accord*) dapat diajukan oleh salah satu pihak guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perdamaian (*accord*) dalam kepailitan diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antara debitur pailit dengan para kreditor. Hak untuk mengajukan perdamaian ini diatur Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”) bahwa: “Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor. Tindakan pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan kreditor.

Peran hakim pengawas di pengadilan niaga dalam proses kepailitan dan PKPU memiliki tugas dan wewenang yang perlu diketuai sedikit yaitu mengawasi kerja kurator dalam menjalankan pengawasan terhadap Tindakan-tindakan kurator yang dilakukan oleh Hakim Pengawas. Menurut ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bertugas dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat Kurator dan Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Pengurusan dan Pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator diawasi oleh hakim pengawas. Tugas Hakim Pengawas ini adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit seperti diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kedudukan Hakim Pengawas sangatlah penting karena sebelum memutuskan suatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Pengadilan Niaga wajib mendengarkan pendapat/nasehat terlebih dahulu dari Hakim Pengawas.

Hakim pengawas tidak menutup kemungkinan, apabila ada perusahaan yang sedang berjalan dengan baik di bursa perdagangan bagus, karena ada satu utang nya yang jatuh tempo karena kealpaannya, lalu dimohonkan PKPU ke pengadilan. Dalam hal ini, Pengadilan tidak dapat menolak permohonan tersebut sepanjang terpenuhinya syaratnya PKPU. Kondisi ini memberikan resiko perusahaan sepanjang kewenangan mengajukan permohonan PKPU masih diberikan kepada para kreditur. Secara falsafah, PKPU merupakan kepentingan debitor, sehingga bila PKPU kemudian berujung pailit, artinya banyak membuang sumber daya waktu serta biaya yang akan menguras kekayaan debitor (kekayaan calon “*boedel pailit*”) mulai dari biaya sengketa PKPU hingga biaya imbalan Pengurus PKPU yang tidak sedikit nilainya.⁶

⁶ Novitasari, 2017, *Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor*, Kerta Patrika, hlm. 39.

Seperti dalam kasus yang saat ini pernah terjadi yaitu sikap dari kreditor karena sejatinya PKPU bertujuan utama bagi kepentingan debitor untuk menunda kewajiban hutangnya untuk jangka waktu yang cukup ideal pada perkara antara PT. Rigid Maju Bersama sebagai Termohon atau Debitor PKPU melawan PT. Luxchem Indoneisa dan PT. Mitsui Indonesia selaku Para Pemohon. Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini semula bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap Termohon, yang dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap. Berlanjut pada tahap Verifikasi Piutang terhadap para kreditor lain nya yang telah mendaftarkan piutang nya Namun dalam tahap verifikasi tagihan piutang seiring perjalanan waktu, Hakim Pengawas yang mengawasi jalan nya Verifikasi bukti-bukti dari kreditor termasuk kreditor pemohon. Semua bukti yang di tunjukan dalam Verifikasi piutang seorang Hakim Pengawas menolak seluruh tagihan dari Kreditor Pemohon baik Pemohon I dan Pemohon II dengan di pertegaskan ada nya Penetapan Pengadilan. Dari kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor tidak berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, terlihat bahwa Hakim Pengawas yang terbukti melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi berat, termasuk pemberhentian dari jabatannya. Hakim yang melakukan pelanggaran juga berpotensi menghadapi sanksi pidana, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran tersebut. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah sanksi yang

dijatuhkan kepada hakim pelaku pelanggaran kode etik hanya berupa sanksi etik, sanksi pidana, atau bahkan keduanya sekaligus.

Dengan demikian terlihat pelanggaran kode etik hakim bukan suatu fenomena baru dalam dunia peradilan, yang akhirnya justru semakin marak terjadi dan menimbulkan perspektif buruk dalam dunia peradilan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peran hakim pengawas agar mengetahui pertanggungjawaban hakim yang melanggar kode etik melalui penelitian hukum tesis dengan judul **“PERAN HAKIM PENGAWAS DALAM PERKARA PKPU DAN KEPAILITAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan kedalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Hakim Pengawas dalam proses PKPU dan Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Hakim Pengawas dalam mengawasi proses verifikasi dan penyelesaian tagihan piutang kreditur dalam perkara PKPU dan Kepailitan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditetapkan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait peran dan kewenangan hakim pengawas dalam perkara PKPU dan Kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban Hakim Pengawas dalam mengawasi proses verifikasi dan penyelesaian tagihan piutang kreditur dalam perkara PKPU dan Kepailitan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kepailitan dan peradilan niaga, serta memperkaya kajian akademik mengenai fungsi pengawasan oleh hakim dalam sistem peradilan.

2. Secara Praktis

- a. Manfaat Penelitian secara praktis adalah menjadi acuan bagi *stakeholders* terutama pembentuk Undang-Undang dalam menjalankan tugasnya mewujudkan kepastian hukum dalam mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi yang mengatur kewenangan hakim pengawas. Bagi kurator dan aparat penegak hukum, ketika ada sengketa sita, dapat mengacu pada hasil penelitian ini untuk mengatasi permasalahan diskrepansi sita secara lebih optimal.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan-masukan, serta pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas, penentu kebijakan, maupun pihak terkait dalam membuat regulasi maupun upaya-upaya hukum.
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi Hakim, Kurator, Debitor, Kreditor, serta Mahasiswa maupun pihak-pihak terkait sebagai referensi dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan perkara hukum kepailitan dan PKPU

E. Kerangka Konseptual

1. Hakim Pengawas

Hakim pengawas adalah seorang hakim yang ditunjuk oleh hakim pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir ke 8 UUK-PKPU yang berbunyi: “Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang”. Tugas Hakim Pengawas pada dasarnya juga sama dengan tugas Hakim Pengawas dalam kepailitan, yaitu mengawasi jalannya proses PKPU. Apabila diminta oleh pengurus, Hakim pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut PKPU, dan saksi tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata. Hakim Pengawas setiap waktu dapat memasukkan ketentuan yang dianggap perlu untuk

kepentingan kreditur berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang tetap.⁷

2. PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

PKPU merupakan mekanisme hukum dan ekonomi yang memungkinkan debitur menyelesaikan utangnya tanpa harus menghentikan kegiatan usaha atau kondisi keuangannya. Khususnya bagi perusahaan, PKPU bertujuan agar debitur tetap dapat memperoleh keuntungan guna memperbaiki situasi ekonomi yang sedang mengalami kesulitan.⁸ PKPU bertujuan untuk agar debitur tidak likuid ataupun jatuh pailit dengan diberikan kesempatan dan diberikan waktu untuk membayar utangnya.

Menurut, Munir Fuady PKPU yaitu suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (composition plan) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu restrukturisasi utangnya tersebut.⁹

3. Kepailitan

Pengertian kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU: *“Sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesan*

⁷ Lilik Mulyadi, 2010, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik*, Bandung: PT. Alumni, hlm .133.

⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm 38.

⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 202.

nya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini”. Agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengertian kepailitan, ada beberapa kutipan pengertian kepailitan yang diberikan oleh beberapa ahli, antara lain sebagai berikut:

- a. Kepailitan adalah sita umum atas barang-barang milik debitur untuk kepentingan semua kreditur secara Bersama.¹⁰
- b. Kepailitan adalah suatu sitaan umum atas dan terhadap seluruh harta debitur agar dicapainya suatu perdamaian antara debitur dengan para pihak kreditur nya atau agar harta tersebut dibagi proporsional diantara dan sesama para kreditur sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing para kreditur terhadap debitur nya tersebut.¹¹

F. Kerangka Teori

Untuk menganalisis permasalahan yang disampaikan diatas. Akan digunakan tiga lapis teori berjenjang agar didapatkan suatu kebenaran yang dapat dipercaya. Adapun teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian

¹⁰ J.B Huizink, Insolventie, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

¹¹ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 8.

atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”¹²

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan,

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm. 7.

diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.¹³

Pertanggung jawaban, dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *liability* (menunjuk pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (menunjuk pada pertanggung jawaban politik). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability* Tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.¹⁴

Filsuf Hans Kelsen pada teorinya berkaitan tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang memikul tanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan / tindakan tertentu, yang berarti subjek tersebut akan menanggung sanksi hukum jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kelsen juga mengungkapkan bahwa kegagalan untuk mematuhi standar kehati-hatian yang ditetapkan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), yang umumnya dianggap sebagai bentuk kesalahan (*culpa*), meskipun tidak seberat kesalahan yang disengaja dan yang dapat menimbulkan bahaya.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 335

Konsep pertanggungjawaban pada konteks kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum modern, setiap bentuk kekuasaan publik, termasuk kekuasaan kehakiman, mengandung prinsip akuntabilitas (*accountability*). Artinya, kekuasaan yang diberikan harus disertai dengan mekanisme pertanggungjawaban agar tidak disalahgunakan. Konsep ini penting terutama dalam proses hukum seperti PKPU yang sangat kompleks dan sensitif terhadap potensi penyalahgunaan, baik oleh debitor, kreditor, maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Hakim Pengawas sebagai aktor yudisial dalam perkara PKPU tidak hanya menjalankan fungsi formal, tetapi juga fungsi etis dan administratif. Ia menjadi aktor kunci dalam memastikan bahwa proses berjalan adil, transparan, dan akuntabel, sehingga perlu dilihat bagaimana bentuk pertanggungjawabannya direalisasikan dalam praktik.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹⁵ Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).¹⁶ Wewenang

¹⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 78.

¹⁶ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah *“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.¹⁷ Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundangundangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (bevoegdheid) di

¹⁷ Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4

deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹⁸

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.¹⁹ Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²⁰ Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif

¹⁸ Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, Jurnal Pro Justisia, Yuridika, No. 5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hlm. 1.

¹⁹ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 35.

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998), hlm. 35-36.

adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:²¹

- a. Hukum.
- b. kewenangan (wewenang).
- c. keadilan.
- d. Kejujuran.
- e. kebijaksanaan; dan
- f. kebajikan.

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan continental.²² Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:

- a. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.²³ Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.

²¹ Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

²² *Ibid*, hlm. 39.

²³ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm. 104.

- b. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
- c. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.

3. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.²⁴ Berkaitan dengan efektivitas hukum, berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa efisien bila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Undang-undang bisa efisien ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan,

²⁴ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988), hlm. 80.

dalam hal mana perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori efektivitas hukum yang dituangkan oleh Soerjono Soekanno menggunakan besaran efektivitas yang menegakkan hukum pada Ima hal:²⁵

a. Faktor Hukum

Hukum melayani keadilan, kepastian dan kebermanfaatan. Ada kalanya dalam praktek kepolisian di daerah ini mengalami konflik diantara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat aktual dan konkrit, disisi lain keadilan sifatnya abstrak. Maka disaat hakim membuat putusan atas perkara dengan menerapkan hukum saja, ada kalanya nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, setidaknya pertanyaan tentang keadilan ada di latar depan. Karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis.

b. Faktor Penegakan Hukum

DaIam penerapan hukum, cara berpikir atau kepribadian sipir penjara memegang peranan penting, jika peraturannya baik tetapi kualitasnya tidak baik, maka ada masalah. Sampai saat ini, masyarakat memiliki kecenderungan yang kuat untuk menginterpretasikan undang-undang menurut aparat atau petugas kepolisian, artinya undang-undang disamakan dengan polisi atau perilaku pejabat yang sebenarnya.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 5.

Sayangnya, permasalahan dalam pelaksanaan kekuasaan seringkali muncul dari sikap atau perlakuan yang dianggap berlebihan, atau tindakan lain yang mencoreng nama baik dan kewibawaan lembaga kepolisian. Ini karena buruknya kualitas aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, unsur atau fasilitas pendukung berupa software dan hardware yang penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali dilengkapi dengan kendaraan dan sarana komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, lembaga dan fasilitas memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa nasihat dan perlengkapan tersebut, lembaga penegak hukum tidak akan mungkin menyelaraskan peraturan yang seharusnya sesuai dengan tugas mereka yang sebenarnya.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berjuang untuk perdamaian di masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok memiliki kesadaran hukum sedikit banyak. Masalahnya adalah bisnis hukum, yaitu. legalitas tinggi, sedang atau buruk. Tingkat kepatuhan terhadap hukum merupakan indikasi efektivitas hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada hakekatnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang berlaku, yaitu pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik (yaitu dipatuhi) dan apa yang dianggap buruk (yaitu dihindari). Dengan demikian, kebudayaan Indonesia ialah landasan atau dasar hukum adat yang berlaku. Juga berlaku hukum tertulis (legislasi) yang dibentuk oleh kelompok sosial tertentu yang memiliki kekuasaan dan otoritas atas mereka. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang mendasari *common law* agar dapat menerapkan hukum secara aktif.

1. Teori Kepailitan

Teori Kepailitan sebagai middle-range theory Peneliti gunakan dikarenakan konsep kepailitan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana. Konsep kepailitan ini mengandung asas memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur. Asas-asas yang diadopsi oleh UUK-PKPU, antara lain (secara eksplisit disebutkan dengan kata-kata “antara lain” yang berarti tidak terbatas pada asas-asas yang disebutkan itu saja) adalah:

- a. Asas Keseimbangan. Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan Lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah

- terjadinya penyalahgunaan pranata dan Lembaga kepailitan oleh Kreditur yang tidak beritikad baik;
- b. Asas Kelangsungan Usaha. Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan;
 - c. Asas Keadilan. Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitur, dengan tidak memedulikan Kreditur lainnya;
 - d. Asas Integrasi. Asas integrasi dalam Undang-Undang ini merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.²⁶

Konsep Kepailitan tersebut tidak dimiliki oleh pranata penegak hukum dalam proses pidana, di mana menjadi ada ruang kosong untuk penegak Hukum Pidana (Kepolisian sebagai Penyidik, Jaksa sebagai Penuntut Umum sekaligus Eksekutor Hukuman dan Hakim sebagai Pihak yang memeriksa dan mengadili). Di mana dengan perkembangan Hukum Kepailitan dapat bermanfaat dan bersinergi dengan tujuan Hukum Pidana dalam memberikan Keadilan bagi korban dan memberikan keamanan dan

²⁶ *Ibid.*

ketertiban dalam masyarakat, sehingga Peneliti memilih Teori Kepailitan sebagai Middle-Range Theory dalam penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis Tesis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Yuridis Normatif*. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu penting yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.²⁷

²⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1985), hlm. 133.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, dimana penelitian hukum atau *legal research* bertujuan untuk mencapai kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum maupun menemukan inkohherensi antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lainnya.²⁸ Untuk memahami ini tentu kita harus memahami perbedaan antara norma hukum, dan aturan hukum, maupun memahami mengapa positivisme Austin tidak dapat diterapkan dalam konteks memahami hukum. Normatif adalah hal yang berbeda dengan positivisme, hal tersebut ditegaskan oleh Oliver W. Holmes maupun Alf Ross yang memandang bahwa norma bukanlah aturan apalagi aturan tertulis, namun ia merupakan *standard of behaviour*.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memberikan preskripsi berkaitan dengan inkohherensi antara ketentuan mengenai peran hakim pengawas dalam undang-undang kepailitan dengan ketentuan mengenai sita pidana dalam KUHAPidana sehingga nantinya akan mampu untuk merekonstruksi aturan sita umum dalam undang-undang kepailitan dan ketentuan mengenai sita pidana guna mewujudkan keadilan.

²⁸ Peter Marzuki Mahmud, *Op.Cit.*, hlm. 47.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian penulisan ini adalah kualitatif atau penelitian yang mempunyai sifat deskriptif, penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian ini proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan yakni pada Pengadilan Niaga Semarang. Setelah itu peneliti akan menganalisis data yang didapat sehingga kemungkinan akan melahirkan konsep atau teori baru jika hasil penelitian yang dilakukan bertentangan dengan teori yang digunakan di dalam penelitian.

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

Bahan hukum primer dalam penelitian normatif adalah berupa

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

5) Undang-Undang Nomoar 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

Bahan hukum primer dalam penelitian normatif adalah berupa publikasi, buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar atau pendapat mengenai peraturan perundang-undangan dan/atau putusan-putusan, maupun bahan bahan non hukum yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan tema penelitian;

c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia;.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum melalui membaca, memahami, menelaah, mengkaji, membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen dan literatur-literatur hukum lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan atau isu hukum yang hendak diteliti.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses editing, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan *analisa kualitatif*, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. *Metode kualitatif* adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu data yang dinyatakan oleh *responden* secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh,²⁹ dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 153

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari Tinjauan Umum tentang Kepailitan dan PKPU, Hakim Pengawas dalam Sistem Peradilan Niaga, Kedudukan Hakim Pengawas dalam Perkara PKPU dan Kepailitan, Fungsi dan Wewenang Hakim Pengawas Menurut UU No. 37 Tahun 2004.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri 1) Bagaimana kedudukan dan kewenangan Hakim Pengawas dalam proses PKPU dan Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Bagaimana pelaksanaan sita pidana dan sita umum dalam perkara kepailitan; 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Hakim Pengawas dalam mengawasi proses verifikasi dan penyelesaian tagihan piutang kreditur dalam perkara PKPU dan Kepailitan.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepailitan dan PKPU

1. Pengertian Kepailitan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa kepailitan adalah sita umum atas harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di dalam pengawasan seorang hakim pengawas. Kepailitan terjadi ketika seorang debitor mengalami suatu kondisi pailit. Pailit sendiri adalah suatu kondisi debitor yang tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran utangnya terhadap piutang kreditor.³⁰ Dalam hal ini, seorang debitor dapat dimohonkan pailit dengan syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Permohonan pailit dapat diajukan baik oleh kreditor maupun oleh debitor.

Hadi Subhan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* memberikan pengertian mengenai kepailitan. Menurutnya kepailitan adalah putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, harta kekayaan debitor itu baik yang sudah ada maupun yang akan di kemudian hari.³¹ Harta debitor pailit dilakukan sita umum dan digunakan untuk membayar seluruh utang debitor secara proporsional (*prorata parte*) serta

³⁰ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cetakan I, Ideas Publishing, 2019, hlm. 11.

³¹ M. Hadi Subhan, 2023, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan VII, Kencana, hlm. 1.

dengan struktur kreditor. Pembagian secara proporsional menurut SutanRemi Sjahde ini adalah harta kekayaan debitor apabila dilikuidasi dalam rangka tindakan-tindakan pembersihan oleh kurator, maka hasil penjualan harta kekayaan debitor akan dibagi kepada semua kreditor menurut perbandingan besar kecilnya piutang.³² Sementara itu, dalam hukum kepailitan sendiri kreditor dibagi menjadi tiga yaitu kreditor preferen, kreditor separatis, dan kreditor konkuren.³³

2. Syarat-syarat Kepailitan

Syarat-syarat kepailitan merupakan tolak ukur bagi pengadilan yang akan menetapkan kepailitan debitor apakah permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor atau debitor memenuhi syarat untuk menetapkan debitor pailit.³⁴ Syarat-syarat kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut memberikan

³² Sutan Remy Sjahdeini, 2022, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan II, Jakarta: Prenadamedia, hlm. 5.

³³ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm. 32.

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 127.

kesimpulan bahwa permohonan pailit hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.³⁵

- a. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor; atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor;
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya utang kepada salahsatu kreditornya;
- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telahdapat ditagih (*due and payable*).

Permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga melalui panitera Pengadilan Niaga tersebut. Adapun yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah.³⁶

- a. Debitor;
- b. Kreditor;
- c. Kejaksaan, dalam hal untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia, dalam hal debitornya merupakan bank;
- e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dalm hal debitornya Perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga kliring dan penjaminan; dan
- f. Menteri Keuangan, dalam hal debitornya adalah Perusahaan asuransi, Perusahaan reasuransi, dana pension, atau Badan Usaha

³⁵ *Ibid*, hlm. 28.

³⁶ Hadi Subhan, *Op.Cit*, hlm. 119.

Milik Negara (BUMN) yang berkecimpung di bidang kepentingan Publik.

3. Tujuan Kepailitan

Radin dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy* menyatakan bahwa tujuan dari hukum kepailitan adalah untuk memberikan forum kolektif guna menyaring hak dari berbagai kreditor terhadap aset debitor yang tidak cukup nilainya. Hukum kepailitan mengindari terjadinya perebutan oleh kreditor untuk menguasai dan menjual harta kekayaan debitor sehingga menimbulkan ketidakadilan mengenai pembagian harta kekayaan debitor. Sutan Remy Sjahdeni mengemukakan bahwa tujuan utama dari hukum kepailitan adalah sebagai pelindung kreditor-kreditor konkuren untuk memperoleh hak sehubungan dengan berlakunya asas hukum jaminan sebagaimana dalam Pasal 1131 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Hukum kepailitan memberikan fasilitas serta prosedur agar para kreditor dapat memenuhi tagihan-tagihannya kepada debitor. Hukum Kepailitan menghindarkan kreditor yang lebih kuat mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada kreditor yang lemah.

4. Persyaratan Debitor Dapat Dinyatakan Pailit

Adapun seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Debitor paling sedikit memiliki dua kreditor

Keberadaan dua kreditor merupakan syarat yang disebutkan dalam undang-undang kepailitan (UUKPKPU) ketentuan Pasal 1132

KUHPerdata bahwa harta kekayaan debitor harus dibagi secara adil kepada setiap kreditor.

- b. Debitor paling sedikit tidak membayar satu utang kepada salah satu kreditor

Pengertian keadaan berhenti membayar utang-utang harus diartikan sebagai suatu keadaan bahwa debitor tidak membayar utangnya yang seharusnya dia bayar. Apabila dia baru satu kali tidak membayar, maka dia belum dapat dikatakan suatu keadaan berhenti membayar. Keadaan berhenti membayar adalah adanya lebih dari satu kali tidak membayar, keadaan ini merupakan syarat mutlak untuk pernyataan pailit.

- c. Utang yang belum dibayar telah jatuh waktu dan sudah dapat ditagih

Utang jatuh dan dapat ditagih memiliki pengertian yang berbeda. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu yang telah jatuh waktu. Utang dikatakan jatuh waktu apabila telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor. Suatu utang sekalipun apabila waktunya belum tiba, tetapi mungkin saja utang itu dapat ditagih karena terjadi wanprestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.

B. Tinjauan Umum tentang Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (PKPU)

1. Pengertian PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau *Surseance Van Betaling* atau *Suspension of Payment* merupakan *legal moratorium* yang menurut Kartini Muljadi adalah pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang- utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.³⁷

Penyelesaian utang-piutang melalui PKPU membantu debitor memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang-utangnya. Mekanisme PKPU mendorong debitor untuk menyetatkan usahanya. Dengan PKPU debitor diberikan waktu untuk menyusun rencana pembayaran utang serta dapat terus menjalankan usahanya. Pada masa PKPU seorang kreditor tidak diperbolehkan melakukan penagihan utang kepada debitor.

Munir Fuady berpendapat bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan Undang- Undang melalui putusan Hakim Niaga kepada pihak kreditor dan debitor dengan memberikan kesempatan guna memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya melalui pengajuan rencanapembayaran seluruh atau sebagian utangnya termasuk jikalau diperlukan untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.³⁸

³⁷ Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto, Penyelesaian Utang Piutang : Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung, 2001, hlm. 171; dikutip dari SutanRemy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan, PT Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 330.

³⁸ Munir Fuady, 2010, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Cetak IV, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 175.

Pengajuan rencana perdamaian memiliki tujuan untuk memungkinkan debitor meneruskan usahanya sekalipun terdapat kesukaran pembayaran dan menghindari terjadinya kepailitan. PKPU mencegah debitor yang berada dalam kondisi tidak dapat membayar utang dinyatakan pailit.

Rahayu Hartini menjelaskan bahwa PKPU adalah suatu Upaya untuk mengajukan rencana perdamaian dimana dari rencana tersebut terdapat tawaran pembayaran kepada kreditor baik sebagian atau seluruhnya agar dapat terhindar dari pernyataan pailit.³⁹ Definisi tersebut sejalan dengan Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang pada intinya menyatakan bahwa PKPU diajukan agar debitor dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Akibat dari adanya kepailitan adalah usaha debitor harus dihentikan dan seluruh harta kekayaannya dijual untuk membayar utangnya.

2. Syarat Permohonan PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan oleh debitor sendiri maupun oleh kreditornya.⁴⁰ Syarat-syarat permohonan PKPU *mutatis mutandis* dengan syarat-syarat permohonan kepailitan. Pengajuan permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan Niaga dengan melengkapi persyaratan:⁴¹

³⁹ Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 190.

⁴⁰ Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm. 147.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 148.

- a. Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga setempat, yang ditandatangani oleh debitor dan penasihat hukumnya;
 - b. Surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan (penunjukan kuasa pada orangnya bukan pada *lawfirm*);
 - c. Izin advokat yang dilegalisir;
 - d. Alamat dan identitas lengkap para kreditor konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitor;
 - e. *Financial report*;
 - f. Dapat dilampirkan rencana perdamaian (*accord*) yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para kreditor konkuren.
3. Pihak-Pihak Dalam PKPU

Terdapat 5 (lima) pihak yang dalam perkara PKPU, pihak-pihak tersebut:

- a. Debitor

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Debitor adalah orang atau badan usaha yang memiliki utang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang lahir karena perjanjian atau undang-undang.⁴²

⁴² Riduan Tobink dan Bill Nikolaus, Kamus Istilah Perbankan, Jakarta, 2003, hlm. 118.

Menurut Blacks Law Dictionary debitor adalah *the person who owes payment or other performance of the obligation secured, whether or not he owns or has rights in the collateral, and includes the seller of accounts or chattel paper.*⁴³

b. Kreditor

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Menurut Black's Law Dictionary kreditor adalah *a person to whom a debt is owing by another person who is debtor* yang artinya orang yang memiliki piutang kepada orang lain yang dinamakan debitor.⁴⁴ Jenis kreditor dalam PKPU terdiri dari 3 jenis kreditor, yaitu:⁴⁵

- 1) Kreditor konkuren, yaitu kreditor yang pelunasan piutangnya dicukupkan dari hasil penjualan harta debitor, setelah dikurangi bagian kreditor khusus dan kreditor istimewa.
- 2) Kreditor separatis/khusus, yaitu kreditor yang piutangnya ditanggung dengan hak gadai (*pand*) atau memegang hak tanggungan.

⁴³ Joseph R. Nolan dan M. J. Connolly, Black's Law Dictionary, fifth edition, St. Paul Minn, 1979, hlm. 364.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 332.

⁴⁵ Umar Haris Sanjaya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan, Cetakan 1, NFP Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 85.

3) Kreditor istimewa. yaitu kreditor yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa (*privilege*).

c. Kurator

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Kurator dapat terdiri dari Balai Harta Peninggalan atau kurator lainnya baik perseorangan maupun Persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, memiliki keahlian khusus dalam mengurus dan/atau membereskan harta pailit serta terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM.⁴⁶ Apabila pihak debitor maupun kreditor tidak mengusulkan kurator kepada Pengadilan Niaga, maka Balai Harta Peninggalan akan ditunjuk sebagai kurator.

d. Hakim Pengawas

Hakim pengawas adalah seorang hakim pengadilan yang bertugas dan berwenang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.⁴⁷ Hakim pengawas juga berwenang memberikan keterangan-keterangan kepada majelis hakim yang akan mengambil ketetapan pengurusan atau pemberesan harta pailit.⁴⁸ Hakim Pengawas menurut Pasal 1 angka 8 UU Kepailitan dan PKPU adalah hakim yang ditunjuk

⁴⁶ Yuhelson, Hukum Kepailitan di Indonesia, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019, hlm. 77.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 105.

⁴⁸ *Ibid*. hlm. 106.

oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hakim pengawas dalam PKPU memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan penyelesaian dan pengurusan PKPU, baik terhadap harta debitor serta proses pelaksanaan PKPU.

Hakim Pengawas diberikan beberapa wewenang untuk menjalankan tugasnya tersebut, salah satunya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU. Hakim Pengawas wajib mendamaikan apabila terjadi perselisihan atau bantahan antara para pihak (kreditor dengan debitor atau kreditor dengan kreditor atau kreditor dengan pengurus). Apabila bantahan tersebut tidak dapat didamaikan, maka Hakim Pengawas berdasarkan Pasal 229 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU berwenang untuk menyelesaikan bantahan tersebut melalui Penetapan Hakim Pengawas. Berbeda dengan perkara kepailitan, Bab III UU Kepailitan dan PKPU tidak mengenal adanya upaya hukum terhadap Penetapan Hakim Pengawas.

4. Mekanisme Pernyataan PKPU dan Proses PKPU

a. Permohonan PKPU

Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa PKPU dapat diajukan kepada debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor serta diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pengajuan permohonan PKPU ini dapat dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu :

- 1) Debitur;
- 2) Kreditur;
- 3) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian (Namun sekarang sudah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan);
- 4) Menteri keuangan dalam hal debitor adalah Perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor atau kreditor dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU wajib diajukan melalui advokat. Namun pengajuan permohonan PKPU oleh kejaksaan, Bank Indonesia, OJK, maupun Menteri Keuangan tidak wajib melalui advokat.

Permohonan PKPU dalam buku pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan kepada pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum di daerah kedudukan hukum debitor, baik secara manual maupun elektronik. Permohonan PKPU harus disertai dengan ditagih, dan

usulan pengurus yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus). Terhadap permohonan PKPU yang diajukan dan dalam proses persidangan maupun dalam proses pengurusan PKPU tidak dapat diajukan lagi permohonan PKPU yang baru terhadap debitor yang sama.

Permohonan tersebut akan diterima oleh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Berkas permohonan akan diperiksa kelengkapannya oleh Petugas PTSP, apabila telah lengkap, maka berkas tersebut diserahkan kepada Panitera Muda Niaga. Setelah segala persyaratan administrasi dipenuhi oleh pemohon PKPU, Panitera Muda Niaga akan meng-input dan mengunggah data perkara ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan mencatatkannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara, yang nomornya menjadi nomor perkara, serta pada Buku Register Induk Kepailitan. Selanjutnya, Panitera Muda Niaga menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Panitera dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permohonan didaftarkan. Panitera kemudian menyerahkan kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 hari sejak tanggal permohonan didaftarkan, kecuali PKPU yang diajukan oleh debitor, maka harus diajukan pada hari itu juga. Ketua Pengadilan menunjuk

Majelis Hakim dan mengembalikan berkas kepada Panitera. Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan juru sita atau juru sita pengganti. Panitera menyerahkan kembali berkas perkara kepada Panitera Muda Niaga untuk diserahkan kepada Majelis Hakim. Majelis hakim akan mempelajari dan menetapkan hari sidang dalam waktu paling lambat 3 hari sejak diteruskannya berkas kepada majelis hakim, kecuali PKPU yang diajukan oleh debitor, harus ditetapkan pada hari itu juga.

b. Pemeriksaan PKPU

Setelah pemanggilan para pihak untuk bersidang pada waktu yang telah ditetapkan, maka proses persidangan permohonan penetapan pailit dimulai oleh majelis hakim pengadilan niaga.⁴⁹ Dalam proses persidangan PKPU tidak dikenal adanya replik dan duplik sebagaimana dalam hukum acara perdata biasa. Agenda persidangan setelah adanya permohonan PKPU adalah pembuktian, kesimpulan, dan Putusan.

1) Rapat Kreditor Pertama

Pasal 225 ayat (2) menjelaskan bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor mewajibkan pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak didaftarkan surat permohonan harus mengabulkan PKPU Sementara. Sementara itu, dalam Pasal 225 ayat (3) apabila yang mengajukan permohonan adalah pihak kreditor, maka pengadilan

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 124.

diwajibkan untuk memberikan PKPU Sementara paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah didaftarkan surat permohonan. Setelah PKPU Sementara diucapkan, dalam Pasal 225 ayat (4) menjelaskan bahwa Pengadilan melalui Pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak tanggal PKPU Sementara diucapkan. Berdasarkan Pasal 226 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, tim pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU Sementara yang sedikitnya termuat dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut;
- b) Nama Hakim Pengawas;
- c) Nama serta alamat Pengurus.

Pasal 86 dan Pasal 15 ayat (4) huruf e UU Kepailitan dan PKPU mewajibkan rapat kreditor harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan diucapkan. Jadwal penyelenggaraan rapat kreditor harus ditetapkan oleh Hakim Pengawas dan harus disampaikan kepada

pengurus dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan PKPU diucapkan. Rapat kreditor pertama biasanya dilakukan untuk membahas hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh pengurus. Agenda yang dilakukan dalam rapat kreditor pertama biasanya meliputi:

- a) Tim pengurus membacakan Laporan Pertama hasil kerjapengurus;
- b) Tim pengurus menyampaikan jadwal-jadwal rapat kreditor;
- c) Hakim pengawas menyampaikan bahwa tujuan utama dan semangat yang diusung dalam PKPU adalah restrukturisasi dan perdamaian, bukan untuk mempailitkan;
- d) Hakim pengawas meminta debitor untuk mulai menyusun konsep proposal perdamaian guna ditawarkan kepada para kreditor.

2) Pendaftaran Tagihan

Pendaftaran tagihan dilakukan setelah rapat kreditor pertama. Berdasarkan Pasal 270 UU Kepailitan dan PKPU tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai dengan bukti yang mendukung atau salinan bukti tersebut. Terhadap tagihan yang diajukan, kreditor

dapat meminta tanda terima dari pengurus. Batas akhir pengajuan tagihan ditetapkan oleh hakim pengawas melalui penetapan yang dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan sebagaimana Pasal 113 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

3) Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi)

Pencocokan piutang dilakukan setelah batas waktu pengajuan tagihan berakhir. Pasal 271 UU Kepailitan dan PKPU, semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh pengurus harus dicocokkan dengan catatan dan laporan dari debitor. Sebagaimana dalam Pasal 272 UU Kepailitan dan PKPU pengurus harus membuat daftar piutang dan apakah piutang tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus.

4) Pengajuan Proposal Perdamaian

Proposal Perdamaian dapat diajukan oleh debitor pada waktu pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor sebagaimana dalam Pasal 265 UU Kepailitan dan PKPU. Syarat rencana perdamaian diterima diatur dalam Pasal 281 ayat (1) yang menjelaskan bahwa rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a) persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor yang bersama-sama mewakili

paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;

- b) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

5) Perdamaian dalam PKPU

Perdamaian dalam PKPU dapat tercapai ketika rencana perdamaian diterima. Perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor wajib dilakukan homologasi.⁵⁰ Pasal 284 UU Kepailitan dan PKPU menerangkan bahwa Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta kreditor dapat menyampaikan alasan yang digunakan dalam pengesahan atau penolakan perdamaian. Pasal 285 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU memberikan alasan-alasan dasar untuk menolak, yaitu:

⁵⁰ Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm. 151.

- a) Harta debitor, termasuk barang-barang dengan hak retensi, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian.
 - b) Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
 - c) Perdamaian dicapai karena adanya penipuan, maupun perbuatan kerja sama dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya-upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal itu;
 - d) Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum terbayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.
- 6) Berakhirnya PKPU
- PKPU diakhiri setelah PKPU diberikan⁵¹ Pasal 228 UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa PKPU berakhir Ketika putusan pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib menyampaikan pengakhiran dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dalam Pasal 227 UU Kepailitan dan PKPU. Pengajuan pengakhiran PKPU dapat

⁵¹ *Ibid.*

diajukan oleh Hakim Pengawas atas permohonan pengurus, atas permintaan kreditor, maupun atas Prakarsa Pengadilan Niaga.⁵²

5. Perdamaian Dalam PKPU

Rencana perdamaian dalam PKPU ini dapat dilakukan dengan mengadakan restrukturisasi utang, baik untuk seluruh maupun sebagian utang. Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu PKPU.⁵³ Oleh karena itu, dalam PKPU para pihak harus bersungguh-sungguh guna tercapainya perdamaian. Kontribusi para kreditor adalah untuk mengurangi konflik kepentingan, artinya kreditor tidak menentukan jalannya proses kepailitan, namun Pengadilan lah yang memegang peran terlaksananya penyelesaian masalah keuangan yang di alami oleh debitur.⁵⁴

Syarat Rencana Perdamaian pada PKPU terdapat dalam Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu:

- a. Harus disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 UUK-PKPU, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan

⁵² Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Cetakan 1, NFP Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 109.

⁵³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 197.

⁵⁴ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitur Dalam Kepailitan Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 164.

- b. Disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Dalam hal perdamaian di kepailitan dan PKPU terdapat beberapa perbedaan, antara lain:⁵⁵

- a. Dilihat dari segi waktu, perdamaian dalam PKPU diajukan pada saat atau setelah permohonan PKPU; perdamaian pada kepailitan diajukan setelah ada putusan pailit terhadap debitor dari hakim.
- b. Dari segi pembicaraan (penyelesaian), perdamaian pada PKPU dilakukan pada sidang pengadilan yang memeriksa permohonan PKPU; perdamaian pada kepailitan dibicarakan pada saat verifikasi setelah putusan kepailitan.
- c. Dari segi kekuatan mengikat, perdamaian pada PKPU berlaku pada semua kreditor (baik konkuren maupun preference); Perdamaian pada kepailitan hanya berlaku bagi kreditor konkuren.

Apabila rencana perdamaian diterima (Pasal 284 UUKPKPU 2004) maka hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian. Pengurus serta kreditor juga dapat menyampaikan alasan

⁵⁵ Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 122.

yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.⁵⁶ Sedangkan apabila rencana perdamaian ditolak maka menurut ketentuan pasal 289 UUK-PKPU, hakim pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada pengadilan dengan cara menyerahkan salinan rencana perdamaian serta risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 UUK-PKPU dan pengadilan harus menyatakan debitur pailit setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan hakim pengawas, dengan memperhatikan 283 ayat (1). Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila:


- a. Harta debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian.
- b. Pelaksanaan tidak cukup terjamin.
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan / atau
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Apabila pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam putusan yang sama pengadilan wajib menyatakan debitur pailit dan

⁵⁶ Rahayu Hartini, *Op.Cit*, hlm. 201.

putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima oleh hakim pengawas dan kurator.

A. Tinjauan Umum tentang Hakim Pengawas dalam Sistem Peradilan Niaga



1. Tugas Pokok Hakim Pengawas

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan lembaga hukum yang sangat erat kaitannya dengan status subyek hukum, baik pribadi, badan hukum dalam hukum pada umumnya. Status tersebut secara khusus berkaitan dengan kewenangan subyek hukum yang bersangkutan terhadap pengurusan harta kekayaan. Lembaga yang dimanfaatkan untuk kepentingan dunia perekonomian usaha dan bisnis dengan harapan dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan perkara kepailitan dan berdampak positif terhadap bidang ekonomi, sosial, dan hukum. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hadi Subhan di dalam bukunya yang berjudul Hukum Kepailitan, pengurusan adalah menginventarisasi, menjaga, dan memelihara agar harta pailit tidak berkurang dalam jumlah, nilai, bahkan

sebisa mungkin dapat menambah jumlah dan nilai harta pailit.⁵⁷ Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan harta pailit adalah Hakim pengawas, Kurator, Panitia Para Kreditor dan Rapat Para Kreditor.

Pada prinsipnya hakim pengawas adalah wakil pengadilan yang mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Hakim pegawai memiliki peranan penting di dalam pemberesan harta debitur pailit.

Sehingga tidak sembarangan orang dapat menjadi hakim pengawas. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terdapat aturan yang mengatur tentang kewenangan seorang hakim pengawas di dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit, yaitu diantaranya ialah : 1. Hakim pengawas berwenang untuk menetapkan jangka waktu pelaksanaan perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi bila antara kreditor dan kurator tidak tercapai kata sepakat (Pasal 36 ayat (2)); 2. Hakim pengawas berhak menerima permohonan dari kreditor atau pihak ketiga yang permohonannya untuk mengangkat penangguhan atas hak eksekusi ditolak oleh kurator. (Pasal 57 ayat (3) UUK-PKPU); 3. Hakim pengawas berwenang untuk memberikan pendapat kepada Pengadilan Niaga guna untuk memutuskan sesuatu yang bersangkutan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 66 UUK-PKPU); 4. Hakim pengawas berhak untuk mendengar keterangan saksi-saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan (Pasal

⁵⁷ Hadi Subhan, *Op.Cit*, hlm. 135.

67 ayat (1) UUK-PKPU); 5. Hakim pengawas memiliki wewenang untuk menawarkan kepada para kreditur untuk membentuk panitia kreditur (Pasal 80 ayat (1) UUKPKPU). 6. Hakim pengawas berwenang untuk memberikan perpanjangan jangka waktu bagi kurator untuk menyampaikan laporan kepada hakim pengawas (Pasal 74 ayat (3) UUK-PKPU); 7. Hakim Pengawas berwenang untuk menerima keberatan yang diajukan oleh kurator, panitia kreditur dan debitur pailit (Pasal 77 ayat (1) UUK-PKPU); 8. Hakim Pengawas berwenang memberikan izin kepada debitur pailit apabila selama dalam kepailitan akan meninggalkan domisilinya; 9. Hakim pengawas dapat melimpahkan pemeriksaan saksi kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi (Pasal 67 ayat (4) UUK-PKPU); 10. Hakim pengawas berhak meminta agar debitur pailit yang hadir dalam rapat pencocokan piutang (Pasal 121 UUK-PKPU); 11. Hakim pengawas berwenang untuk memerintahkan kepada pihak-pihak yang berselisih mengenai piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan untuk menyelesaikan perselisihan itu melalui pengadilan (Pasal 127 UUK-PKPU).

Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terdapat pula aturan yang mengatur tentang tugas seorang hakim pengawas di dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit, yaitu diantaranya ialah: 1. Hakim pengawas bertugas untuk menyampaikan surat panggilan kepada para saksi (Pasal 67 ayat (2) UUK-PKPU); 2. Hakim pengawas bertugas untuk memberikan persetujuan kepada kurator untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga (Pasal 69 ayat (3) UUK-PKPU); 3.

Memberikan izin kepada kurator untuk menghadap di muka pengadilan, (Pasal 69 ayat (5) UUK); 4. Menerima laporan dari kurator yang harus dibuat setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1) UUK-PKPU); 5. Mengetuai rapat kreditur (Pasal 85 ayat (1) UUK-PKPU); 6. Hakim pengawas bertugas untuk menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur pertama (Pasal 86 ayat (1) UUK-PKPU); 7. Hakim pengawas wajib menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama (Pasal 86 ayat (2) UUK-PKPU); 8. Sesuai dengan aturan dalam Pasal 113 ayat (1) UUK-PKPU hakim pengawas bertugas untuk paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, harus segera menetapkan: a. Batas akhir penagihan; b. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentnkan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan; c. Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditur untuk mengadakan percocokan piutang; 9. Hakim pengawas dalam rapat percocokan piutang bertugas untuk membaca daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh kurator (Pasal 124 ayat (1) UUK-PKPU); 10. Hakim pengawas betugas untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sehubungan dengan piutang (Pasal 127 UUK-PKPU).

Dalam Undang-Undang Kepailitan secara tegas dinyatakan bahwa hakim pengawas memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Istilah mengawasi ini dianggap kurang tepat,

karena pengawasan adalah bersifat pasif hanya mengawasi suatu kegiatan saja, dalam hal ini kegiatan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Namun setelah diteliti secara lebih komprehensif, wewenang hakim pengawas tidak hanya bersifat pasif saja akan tetapi terdapat juga banyak wewenang yang aktif, seperti memberikan suatu putusan atau penetapan, dan bahkan memimpin rapat-rapat, sesuai dengan yang dinyatakan oleh Hadi Shubhan di dalam bukunya yang berjudul Hukum Kepailitan.

2. Tanggung Jawab Hakim Pengawas

Tanggung jawab hukum diartikan sebagai tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk dapat melaksanakan tugas dengan tidak melanggar ramburambu hukum. Sedangkan tanggung jawab secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya. Tanggung jawab hakim tidak terlepas dari kode etik hakim yang dimana kode etik tersebut terdiri dari empat butir dibawah ini:

1. To hear cortiously (mendengar dengan sopan dan beradap);
2. To answer wisely (menjawab dengan arif dan bijaksana);
3. To consider soberly (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun);
4. To decide impartially (memutus tidak berat sebelah).

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa hakim pengawas bertanggung jawab dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan kurator yang bertujuan untuk mengawasi kurator agar tidak melakukan penyalahgunaan

kewenangan terhadap harta debitur pailit. Tanggung jawab hakim pengawas hanya sebatas tugas dan wewenang yang telah tercantum dan diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta terhadap segala ketetapan yang dibuatnya berkaitan dengan dengan pengurusan dan penyelesaian harta pailit. Sedangkan kelalaian yang dilakukan kurator yang dapat menyebabkan kerugian yang diderita baik oleh debitur pailit ataupun para kreditur merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi. Pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang tugas dan kewenangan hakim pengawas dapat diajukan banding. Banding atas keberatan ketetapan yang ditetapkan oleh hakim pengawas dapat diajukan ke pengadilan niaga paling lambat 5 hari setelah ketetapan tersebut dibuat. Terdapat beberapa ketetapan hakim pengawas yang tidak dapat diajukan banding, salah satunya ialah tentang segala macam pengasilan debitur baik berupa gaji, uang jasa, upah, pensiun, uang tunggu, uang tunjangan yang sesuai dengan aturan (Pasal 22 huruf b).

Hakim dalam menjalankan tugas sebagai hakim pengawas mengurus dan membereskan harta pailit harus sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan selain itu hakim pengawas harus juga berpegang teguh atas dasar kode etik profesi hakim agar sesuai dengan aturan yang ada serta menjadi rambu-rambu atas segala perbuatan hakim pengawas tidak melampaui batas dari tugas dan kewenangannya.

dalam bentuk laporan tertulis ataupun berupa berita acara pendapat yang diajukan kepada hakim pengadilan niaga. Pertanggungjawaban hakim pengawas hanya sebatas pelaksanaan tindakan-tindakan tugas dan wewenang yang dilakukan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit secara umum saja, sedangkan tidak ada aturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim pengawas. Bentuk pertanggungjawaban hakim pengawas tidak terpaku hanya pada aturan yang ada dalam UUK-PKPU yang dimana di dalamnya tidak ada aturan spesifik yang mengatur apabila terjadi penyimpangan atau perbuatan melawan hukum, sehingga pertanggungjawaban hakim tetap diikuti dengan aturan yang mengatur jabatan seorang hakim. Aturan yang mengatur perbuatan seorang hakim meliputi kode etik profesi hakim, dan hukum pidana yang mengatur tentang penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan dan jabatannya sebagai hakim yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta aturan-aturan yang terkait tentang hakim. Aturan-aturan ini akan selalu mengikat dan mengikuti seorang hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim pengawas. Sehingga bentuk pertanggungjawaban hakim pengawas sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia seperti hukum pidana khusus (Tindak Pidana Korupsi), serta kode etik profesi hakim.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan kewenangan Hakim Pengawas dalam proses PKPU dan Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

UU Kepailitan dan PKPU telah menekankan bahwasanya asas kelangsungan usaha adalah suatu asas hukum yang harus terkandung dalam proses PKPU dan Kepailitan. Hal ini tidak dijelaskan secara mendetail dalam UU Kepailitan dan PKPU mengenai maksud dari asas kelangsungan usaha.⁵⁸ Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU menerangkan asas kelangsungan usaha sebagai berikut :

“Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”
Sedangkan menurut Pasal 104 ayat (2) “Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Asas kelangsungan usaha menghendaki bahwa kegiatan usaha debitor yang prospektif, walaupun telah masuk ke dalam masa pailit atau PKPU masih dapat berjalan. Asas kelangsungan usaha merupakan prinsip penting dalam hukum kepailitan yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan kegiatan usaha debitor, meskipun debitor tersebut tengah menghadapi kesulitan keuangan dan terjebak dalam proses pailit atau PKPU. Dalam konteks ini, asas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi pengadilan dan para

⁵⁸ Irianto, C., (2015a), *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, artikel: Jurnal Hukum Peradilan, 4(3), hlm. 405.

pihak yang terlibat, tetapi juga sebagai mekanisme untuk melindungi kepentingan yang lebih luas, termasuk karyawan, pemasok, dan bahkan konsumen yang bergantung pada operasi debitor. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan usaha bukan hanya menjadi tanggung jawab debitor, tetapi juga merupakan kepentingan bersama yang melibatkan banyak pihak.

Ketika debitor memasuki masa pailit atau PKPU, ada kecenderungan untuk memfokuskan perhatian pada pembayaran utang kepada kreditur. Namun, dengan mengedepankan asas kelangsungan usaha, para pihak dan pengadilan dituntut untuk mempertimbangkan bahwa debitor memiliki potensi untuk pulih dan kembali beroperasi dengan baik. Menciptakan lingkungan yang memungkinkan debitor untuk terus beroperasi selama proses PKPU atau pailit bukan hanya memberi kesempatan kepada debitor untuk menstabilkan kondisi keuangannya, tetapi juga dapat mengurangi dampak negatif yang lebih luas yang dapat ditimbulkan oleh kebangkrutan, seperti hilangnya lapangan pekerjaan, penutupan usaha, dan kerugian bagi kreditur yang tidak dapat terbayarkan.

Implementasi asas kelangsungan usaha ini mendorong para kreditur dan pengadilan untuk mempertimbangkan berbagai opsi yang memungkinkan debitor untuk merestrukturisasi utangnya dan melanjutkan operasionalnya. Dalam banyak kasus, kreditur memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa debitor tetap dapat beroperasi dan menghasilkan pendapatan, karena hal ini dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pembayaran utang di masa depan. Dengan tetap mempertahankan operasional, debitor dapat

menghasilkan arus kas yang diperlukan untuk memenuhi kewajibannya, sehingga menciptakan siklus positif bagi semua pihak yang terlibat.

Pengadilan juga dapat memberikan dukungan yang lebih proaktif terhadap debitor yang berkomitmen untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Misalnya, pengadilan dapat menetapkan syarat-syarat tertentu dalam rencana perdamaian yang dirancang untuk memungkinkan debitor melanjutkan kegiatan usahanya sambil melakukan restrukturisasi utang. Hal ini menciptakan sinergi antara debitor dan kreditor, di mana keduanya memiliki kepentingan bersama untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan.

Asas kelangsungan usaha berperan penting dalam membentuk perspektif yang lebih positif terhadap pailit dan PKPU. Proses yang biasanya dianggap sebagai akhir dari sebuah usaha dapat dilihat sebagai kesempatan untuk memulai kembali, di mana debitor memiliki kesempatan untuk mereformasi dan memperbaiki model bisnisnya. Dalam konteks ini, banyak negara telah mengadopsi kerangka hukum yang lebih mendukung bagi debitor dalam proses pailit dan PKPU, dengan tujuan untuk mendorong restrukturisasi dan memfasilitasi kelangsungan usaha, alih-alih sekadar menunggu pembayaran utang. Asas kelangsungan usaha menggarisbawahi pentingnya menjaga kegiatan usaha debitor, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Dengan mengedepankan prinsip ini, tidak hanya debitor yang diuntungkan, tetapi juga seluruh ekosistem yang bergantung pada keberlangsungan usaha tersebut. Oleh karena itu, pengadilan, kreditor, dan pihak-pihak terkait lainnya harus bekerja sama untuk memastikan bahwa debitor mendapatkan dukungan yang

dibutuhkan untuk dapat beroperasi kembali, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari proses pailit dan PKPU, dan pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi yang lebih luas. Proses PKPU tidak serta-merta menghapus kewajiban debitur, melainkan hanya memberikan penundaan untuk menyusun rencana pembayaran utang yang lebih terstruktur. Selama masa PKPU, debitur dilindungi dari segala tindakan hukum yang dapat merugikan posisi mereka, seperti penyitaan aset atau tindakan hukum lainnya dari kreditur. Namun, masa ini juga memberikan tantangan tersendiri bagi debitur, di mana mereka harus segera memanfaatkan waktu yang diberikan untuk menyiapkan rencana pembayaran yang realistis dan dapat diterima oleh kreditur.

Dampak dari putusan PKPU bisa sangat beragam dan tergantung pada bagaimana proses ini dikelola serta bagaimana respons dari para pihak terkait. Bagi debitur, PKPU bisa menjadi kesempatan emas untuk menyelamatkan bisnis dari ancaman kepailitan yang lebih serius, dengan memberikan waktu untuk memperbaiki kondisi keuangan. Namun, bagi kreditur, putusan PKPU bisa menjadi hambatan sementara dalam mendapatkan pembayaran yang seharusnya mereka terima, yang berpotensi mempengaruhi arus kas dan kelangsungan. Setelah keluarnya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), baik debitur maupun kreditur dihadapkan pada serangkaian langkah yang harus segera diambil untuk memastikan proses berjalan lancar dan adil bagi kedua belah pihak. PKPU bukanlah akhir dari perjalanan bisnis, tetapi awal dari adanya restrukturisasi bertujuan untuk memberi kesempatan

kepada debitur memperbaiki kondisi keuangannya dan pada saat yang bersamaan juga melindungi hak-hak kreditur. Berikut ini adalah langkah-langkah penting yang harus dilakukan setelah adanya putusan PKPU:

1. Penunjukan Pengurus PKPU dan Hakim Pengawas

Salah satu hal pertama yang terjadi setelah putusan PKPU adalah pengadilan akan menunjuk Pengurus PKPU dan Hakim Pengawas. Pengurus ini biasanya adalah kurator yang berlisensi, yang bertugas untuk memonitor dan membantu mengawasi proses PKPU serta memastikan bahwa semua hak kreditur terjaga. Pengurus bertindak sebagai perantara antara debitur dan kreditur, memfasilitasi komunikasi, dan membantu merumuskan rencana perdamaian. Hakim Pengawas berperan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan hukum dan menjamin keadilan bagi semua pihak. Hakim ini akan mengawasi tindakan-tindakan pengurus serta memutuskan sengketa yang mungkin muncul selama proses PKPU berlangsung.

2. Pembekuan Tindakan Hukum Terhadap Debitur

Setelah putusan PKPU dikeluarkan, seluruh tindakan hukum terhadap debitur dihentikan sementara. Ini termasuk segala bentuk penagihan, penyitaan aset, dan upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh kreditur. Selama masa PKPU, debitur mendapatkan perlindungan hukum sehingga mereka bisa fokus pada penyusunan rencana restrukturisasi tanpa adanya tekanan langsung dari kreditur yang menuntut pembayaran. Bagi debitur, ini merupakan kesempatan untuk mengatur ulang keuangan mereka. Akan

tetapi, debitur tetap harus melakukan pembayaran terhadap kewajiban yang dianggap penting untuk menjalankan bisnis sehari-hari, seperti gaji karyawan dan kewajiban pajak yang tidak boleh ditunda.

3. Penyusunan Rencana Perdamaian

Salah satu tahap paling penting setelah putusan PKPU adalah penyusunan rencana perdamaian (proposal pembayaran utang). Rencana ini disusun oleh debitur dengan bimbingan pengurus PKPU. Rencana perdamaian biasanya mencakup beberapa elemen utama: Restrukturisasi Utang, Debitur harus merumuskan cara untuk membayar utangnya kepada kreditur. Ini bisa berupa pengurangan jumlah utang (*haircut*), perpanjangan waktu pembayaran (*rescheduling*), atau skema pembayaran cicilan dengan jangka waktu tertentu. Pemulihan Usaha, debitur juga harus menyertakan langkah-langkah pemulihan usaha, termasuk strategi untuk meningkatkan arus kas, penjualan aset yang tidak produktif, atau mencari suntikan modal baru untuk mendukung operasional perusahaan. Hal ini penting agar kreditur dapat menilai kelayakan debitur dalam melanjutkan bisnisnya. Pembayaran Prioritas, terdapat beberapa kewajiban yang dianggap prioritas, seperti pembayaran gaji karyawan atau kewajiban pajak. Rencana perdamaian harus memuat langkah-langkah untuk memastikan bahwa kewajiban ini tetap terpenuhi.

4. Rapat Kreditur untuk Pembahasan Rencana Perdamaian

Setelah debitur menyusun rencana perdamaian, pengurus PKPU akan memfasilitasi rapat kreditur untuk membahas dan mengesahkan rencana

tersebut. Pada rapat ini, kreditur dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kreditur separatis (kreditur yang memiliki hak jaminan, seperti bank dengan agunan) dan kreditur konkuren (kreditur tanpa hak jaminan, seperti pemasok). Rencana perdamaian harus mendapatkan persetujuan dari mayoritas kreditur, baik dalam jumlah utang maupun jumlah kreditur yang hadir dalam rapat. Apabila rencana ini disetujui, maka proses PKPU bisa berakhir dengan kesepakatan perdamaian, dan debitur akan mulai melaksanakan kewajibannya sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Jika rencana perdamaian tidak disetujui, maka debitur berisiko dinyatakan pailit, yang berarti asetnya akan dilikuidasi untuk membayar kreditur sesuai dengan ketentuan kepailitan.

5. Evaluasi Kinerja Debitur Selama Masa PKPU

Selama masa PKPU, pengurus PKPU dan kreditur akan terus memantau perkembangan kinerja debitur, terutama dalam menjalankan operasional bisnis dan melaksanakan rencana restrukturisasi. Hal ini penting karena kesuksesan rencana perdamaian sangat bergantung pada kemampuan debitur untuk memenuhi komitmennya. Dalam beberapa kasus, pengurus juga bisa mengusulkan perubahan rencana apabila ditemukan hal-hal yang mempengaruhi kelangsungan perdamaian. Selain itu, debitur juga harus secara rutin memberikan laporan keuangan kepada pengurus dan kreditur sebagai bentuk transparansi mengenai kondisi perusahaan. Laporan ini membantu memastikan bahwa debitur tidak melakukan tindakan yang

merugikan kreditur atau melanggar ketentuan yang disepakati dalam proses perdamaian.

6. Pengawasan Implementasi Rencana Perdamaian

Setelah rencana perdamaian disetujui, fase selanjutnya adalah implementasi dari rencana tersebut. Debitur harus memulai pembayaran sesuai dengan skema yang telah disepakati. Pada tahap ini, pengurus PKPU dan pengadilan akan tetap mengawasi jalannya pembayaran, dan kreditur berhak mengawasi serta menuntut penegakan hukum jika debitur tidak mematuhi perjanjian. Pengurus PKPU bertugas memastikan bahwa debitur melaksanakan rencana perdamaian sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai rencana, maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk membatalkan perdamaian dan menyatakan debitur pailit.

7. Kemungkinan Pengakhiran PKPU atau Berlanjut Pailit

Jika selama masa PKPU debitur berhasil melaksanakan rencana perdamaian dan memenuhi kewajibannya kepada kreditur, maka proses PKPU dapat dinyatakan selesai, dan debitur dapat melanjutkan usahanya secara normal. Namun, jika debitur gagal mencapai kesepakatan dengan kreditur atau tidak mampu melaksanakan rencana yang telah disepakati, maka pengadilan dapat menyatakan debitur pailit. Pernyataan pailit merupakan hasil dari kegagalan PKPU dan akan diikuti dengan likuidasi aset debitur untuk membayar kreditur. Ini adalah langkah terakhir dan merupakan risiko yang harus dihindari oleh debitur, karena setelah

dinyatakan pailit, debitur kehilangan kendali atas perusahaannya dan proses selanjutnya akan diambil alih oleh kurator yang ditunjuk oleh pengadilan.

8. Pemulihan Bisnis dan Dampak Jangka Panjang

Apabila PKPU berakhir dengan sukses, artinya rencana perdamaian dilaksanakan dengan baik, maka debitur memiliki peluang besar untuk memulihkan bisnisnya. Kepercayaan kreditur dan mitra bisnis lainnya akan kembali, dan perusahaan bisa kembali fokus pada operasional bisnis tanpa beban utang yang menjerat. Di sisi lain, kreditur akan mendapatkan pelunasan utang secara terstruktur dan, dalam jangka panjang, hubungan bisnis antara debitur dan kreditur dapat diperbaiki.

Namun, proses ini tidak selalu mudah dan memerlukan komitmen penuh dari semua pihak. Debitur harus menunjukkan kemampuan manajemen yang baik, sementara kreditur harus memberikan dukungan dalam batas yang wajar demi kesuksesan rencana perdamaian. Peran Hakim Pengawas sangat sentral dalam menjaga agar hak-hak kreditur tetap terlindungi, sementara di sisi lain, memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki kondisi finansialnya tanpa harus langsung masuk ke dalam proses kepailitan. Sebagai figur yang netral, Hakim Pengawas berfungsi untuk mengawasi setiap langkah dan keputusan yang diambil selama proses PKPU, memastikan bahwa pengurus, kreditur, dan debitur bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan bersama. Dalam hal ini, Hakim Pengawas tidak hanya mengawasi proses teknis dari pelaksanaan PKPU, tetapi juga memainkan peran sebagai

penyeimbang, pengendali, dan bahkan sebagai penyelesai konflik yang mungkin timbul di antara pihak-pihak terkait.

Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dalam putusan pailit maupun putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kedudukan Hakim Pengawas bersifat kolegial dengan kurator, artinya mereka bekerja sama dalam menangani perkara kepailitan atau PKPU. Hakim Pengawas memiliki peran strategis dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, sehingga pengelolaan harta debitor dapat berjalan sesuai ketentuan hukum dan demi kepentingan kreditor. Dalam perkara PKPU antara PT. Rigid Maju Bersama (Debitor) melawan PT. Luxchem Indonesia dan PT. Mitsui Indonesia (Pemohon), kedudukan Hakim Pengawas sangat penting sebagai pengawas jalannya proses PKPU yang dilakukan oleh kurator atau pengurus harta debitor, memastikan bahwa proses tersebut berjalan transparan dan akuntabel. Dalam perkara PKPU antara PT. Rigid Maju Bersama sebagai debitor dan PT. Luxchem Indonesia serta PT. Mitsui Indonesia sebagai pemohon, Hakim Pengawas berfungsi untuk:

1. Mengawasi proses penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh debitor.
2. Memastikan rapat kreditur dilaksanakan sesuai ketentuan, termasuk penentuan jadwal dan tempat rapat.

3. Memberikan pendapat dan persetujuan dalam setiap keputusan yang menyangkut pengurusan harta debitor.
4. Melakukan pengawasan ketat terhadap kurator agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan harta debitor.
5. Memfasilitasi keterbukaan informasi dan kejelasan dalam proses PKPU demi kepentingan semua pihak, khususnya kreditor.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dan kewenangan Hakim Pengawas yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 dan diperkuat oleh praktik pengadilan niaga di Indonesia. Kedudukan Hakim Pengawas dalam perkara PKPU dan kepailitan adalah sebagai pengawas utama yang bekerja kolegial dengan kurator untuk mengelola dan membereskan harta debitor. Kewenangannya meliputi pengawasan, pemberian pendapat, persetujuan, dan pengendalian proses rapat kreditor serta pemeriksaan tambahan untuk memastikan proses PKPU berjalan sesuai hukum dan memberikan perlindungan kepada kreditor. Dalam perkara PN Surabaya Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn.Niaga Sby, peran Hakim Pengawas sangat krusial dalam menjaga integritas dan kelancaran proses PKPU yang sedang berlangsung.

Implikasi pada perkara PN Surabaya Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn.Niaga Sby bahwasannya perkara PKPU PT. Rigid Maju Bersama melawan PT. Luxchem Indonesia dan PT. Mitsui Indonesia, peran Hakim Pengawas sangat penting untuk memastikan proses PKPU berjalan sesuai dengan ketentuan UU No. 37 Tahun 2004. Hakim Pengawas mengawasi pengurusan harta debitor, memimpin rapat kreditor, serta mengatasi hambatan yang mungkin muncul,

seperti ketidakkooperatifan debitor atau sengketa tagihan kreditur, sehingga proses penyelesaian utang dapat berjalan efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Sehingga implikasi putusan terhadap perlindungan hak kreditor dalam proses PKPU yaitu:

1. Penguatan Perlindungan Hak Kreditor dalam Proses PKPU
2. Mekanisme Verifikasi dan Penyelesaian Tagihan
3. Keseimbangan antara Kepentingan Kreditor dan Debitor
4. Kepastian Hukum bagi Kreditor
5. Implikasi Terhadap Kreditor dengan Tagihan Ditolak

Dalam putusan PKPU yang melibatkan Hakim Pengawas memberikan perlindungan yang signifikan bagi kreditor dalam hal verifikasi dan pelunasan utang, menjaga keseimbangan antara hak kreditor dan debitor, serta memberikan kepastian hukum dalam proses penyelesaian utang piutang. Namun, perlindungan terhadap kreditor yang tagihannya ditolak masih menjadi tantangan karena keterbatasan mekanisme upaya hukum dalam UU PKPU.

Dengan demikian ditarik dalam analisis pertanggungjawaban hakim pengawas dalam perspektif teori pertanggungjawaban yaitu bahwasannya peran hakim pengawas dalam memberikan pengawasan bisa mempertanggungjawabkan melalui sistem hukum modern, yang mana setiap bentuk kekuasaan publik, termasuk kekuasaan kehakiman, mengandung prinsip akuntabilitas (accountability). Artinya, kekuasaan yang diberikan harus disertai dengan

mekanisme pertanggungjawaban agar tidak disalahgunakan. Konsep ini penting terutama dalam proses hukum seperti PKPU yang sangat kompleks dan sensitif terhadap potensi penyalahgunaan, baik oleh debitor, kreditor, maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Hakim Pengawas sebagai aktor yudisial dalam perkara PKPU tidak hanya menjalankan fungsi formal, tetapi juga fungsi etis dan administratif. Ia menjadi aktor kunci dalam memastikan bahwa proses berjalan adil, transparan, dan akuntabel, sehingga perlu dilihat bagaimana bentuk pertanggungjawabannya direalisasikan dalam praktik. Berdasarkan teori pertanggungjawaban, sebagaimana dikembangkan oleh tokoh seperti Carl J. Friedrich dan Herman Finer, pertanggungjawaban dapat dianalisis dalam tiga dimensi utama:

1. Pertanggungjawaban Yuridis (Legal Accountability)
2. Pertanggungjawaban Etik dan Moral
3. Pertanggungjawaban Fungsional/Administratif

Sehingga analisis berdasarkan teori pertanggungjawaban menunjukkan bahwa Hakim Pengawas dalam perkara PKPU berperan penting sebagai penjamin proses yang akuntabel, namun pertanggungjawabannya belum sepenuhnya terstruktur secara sistemik. Meskipun pelaksanaan tugasnya dalam perkara Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby menunjukkan kepatuhan terhadap UU dan etika profesi, belum adanya mekanisme formal pengawasan dan pelaporan menjadikan proses ini masih rentan dari segi transparansi dan auditabilitas.

B. Bentuk pertanggungjawaban Hakim Pengawas dalam mengawasi proses verifikasi dan penyelesaian tagihan piutang kreditur dalam perkara PKPU dan Kepailitan

PKPU dan Kepailitan sejatinya merupakan dua hal yang berbeda. PKPU memiliki tujuan perdamaian menyangkut pada restrukturisasi utang-utang debitor, sedangkan kepailitan hanya dibatasi pada perdamaian yang selesai dengan pemberesan harta pailit. Syarat untuk memutus kepailitan pada dasarnya sama dengan proses PKPU. Namun, yang menjadi perbedaan utama adalah apabila dalam proses kepailitan, harus ada kepastian atau setidaknya perkiraan yang kuat bahwa debitor benar-benar tidak mampu untuk membayar utang-utangnya, baik saat ini maupun yang akan datang di kemudian hari, sehingga diperlukan tindakan hukum lebih lanjut berupa penundaan pembayaran utang. Esensi dari adanya penundaan pembayaran atau PKPU adalah memberikan waktu kepada debitor untuk mengatur kembali kewajiban finansialnya dan memastikan bahwa debitor memang benar-benar mengalami kesulitan keuangan yang menghambat pelunasan utang. Dalam hal PKPU, penundaan ini memberi kesempatan untuk merestrukturisasi utang secara kolektif bersama para kreditur guna mencapai kesepakatan bersama.

Proses verifikasi tagihan kreditur merupakan salah satu tahapan krusial dalam mekanisme PKPU. Pada tahap ini, seluruh tagihan yang diajukan oleh kreditur diverifikasi oleh pengurus untuk menentukan keabsahan dan besarnya. Agar proses ini berjalan adil, transparan, dan sesuai hukum, peran Hakim Pengawas menjadi sangat penting sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan tugas

pengurus. Dalam konteks inilah, bentuk pertanggungjawaban Hakim Pengawas perlu dianalisis untuk menjamin akuntabilitas yudisial dalam proses PKPU.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai salah satu mekanisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan peluang bagi debitor yang mengalami kesulitan keuangan untuk menyusun rencana perdamaian bersama kreditur, dengan harapan dapat menghindari proses kepailitan. Salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses PKPU adalah verifikasi tagihan piutang, yakni proses pengajuan, pencocokan, dan penilaian atas tagihan yang diajukan oleh para kreditur. Tahap ini merupakan titik krusial yang menentukan siapa saja kreditur yang sah, berapa jumlah piutangnya, serta bagaimana hak suara dalam rapat kreditur akan dihitung. Verifikasi tagihan menjadi fondasi dari legitimasi keseluruhan proses PKPU. Jika proses ini tidak dilakukan secara akurat, transparan, dan adil, maka akan berakibat pada rusaknya kepercayaan para kreditur terhadap hasil akhir proses PKPU, baik dalam bentuk voting maupun dalam kesepakatan perdamaian (homologasi). Dalam konteks ini, peran Hakim Pengawas menjadi sangat penting. Hakim Pengawas merupakan figur yudisial yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mengawasi seluruh pelaksanaan tugas pengurus maupun kurator, termasuk dalam proses verifikasi piutang kreditur. Meskipun secara formal penguruslah yang bertugas melakukan verifikasi tagihan, namun Hakim Pengawas memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip keadilan,

serta tidak merugikan salah satu pihak secara sepihak. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban Hakim Pengawas dalam mengawasi proses ini perlu dikaji secara mendalam, baik dari sudut pandang hukum, etika profesi, maupun akuntabilitas administratif.

Dalam konteks perkara PKPU Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, di mana PT. Rigid Maju Bersama sebagai Termohon PKPU digugat oleh PT. Luxchem Indonesia dan PT. Mitsui Indonesia, dinamika pengajuan dan verifikasi tagihan oleh para kreditur menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang efektif dari Hakim Pengawas. Terdapat berbagai klaim, keberatan, dan perbedaan interpretasi antara kreditur dan pengurus terkait validitas dan besar tagihan, yang menuntut keterlibatan aktif Hakim Pengawas dalam menjaga keadilan proses. Di sinilah kemudian penting untuk melihat bagaimana bentuk pertanggungjawaban Hakim Pengawas diterapkan, sejauh mana pelaksanaannya dalam praktik, dan apa saja hambatan yang dihadapi. Apakah pertanggungjawaban tersebut hanya bersifat formal, atau benar-benar mencerminkan akuntabilitas substantif terhadap pelaksanaan tugasnya? Apakah Hakim Pengawas telah mencatat secara transparan semua keberatan dan keputusan yang diambil dalam proses verifikasi tersebut? Dan bagaimana proses pengawasan ini dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun dalam proses yudisial?

Dengan membedah bentuk-bentuk pertanggungjawaban tersebut, penelitian ini berupaya memberikan gambaran nyata tentang peran dan akuntabilitas Hakim Pengawas dalam menjamin integritas proses PKPU, khususnya pada tahap

verifikasi tagihan kreditur. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem pengawasan peradilan niaga serta menjadi bahan refleksi dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih baik ke depan.

Proses verifikasi tagihan piutang dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah tahapan penting yang menentukan siapa saja pihak yang sah sebagai kreditur dan berapa besar jumlah piutangnya. Verifikasi ini menjadi dasar dalam menentukan hak suara dalam rapat kreditur serta dasar dalam perhitungan pembagian dalam rencana perdamaian.

Dalam tahapan ini, **Hakim Pengawas** bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja **Pengurus** dalam mencocokkan tagihan yang diajukan oleh para kreditur. Berdasarkan **Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004**, Hakim Pengawas ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk memastikan bahwa proses PKPU berjalan sesuai ketentuan hukum.

Penelitian terhadap **Putusan PN Niaga Surabaya Nomor: 69/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby** menunjukkan bahwa proses verifikasi tagihan menjadi salah satu titik krusial. Dalam perkara tersebut, PT. Luxchem Indonesia dan PT. Mitsui Indonesia sebagai Pemohon PKPU mengajukan tagihan terhadap Termohon, PT. Rigid Maju Bersama, yang kemudian diverifikasi oleh pengurus. Muncul beberapa keberatan dari kreditur lain atas keabsahan dan klasifikasi tagihan yang diajukan, sehingga peran dan

pertanggungjawaban Hakim Pengawas dalam menyikapi keberatan tersebut menjadi hal yang penting untuk dianalisis.

Dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tahap verifikasi tagihan kreditur merupakan salah satu tahapan paling krusial. Pada tahap ini, seluruh kreditur yang merasa memiliki piutang terhadap debitor akan mengajukan dokumen tagihan kepada pengurus, yang kemudian dilakukan pencocokan terhadap data akuntansi dan dokumen pendukung dari debitor. Namun dalam praktiknya, tidak jarang muncul keberatan dari kreditur lain terhadap keabsahan, jumlah, hingga klasifikasi dari tagihan yang diajukan kreditur lainnya. Hal tersebut juga terjadi dalam perkara PKPU Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, di mana PT. Luxchem Indonesia dan PT. Mitsui Indonesia sebagai Pemohon PKPU mengajukan tagihan terhadap PT. Rigid Maju Bersama sebagai Termohon. Seiring proses berjalan, muncul keberatan dari beberapa kreditur konkuren atas:

1. Validitas tagihan Pemohon, khususnya apakah tagihan tersebut telah jatuh tempo;
2. Klasifikasi tagihan, apakah seharusnya masuk sebagai tagihan konkuren atau separatis;
3. Besaran piutang, yang dinilai tidak sesuai dengan perjanjian awal atau tidak didukung dokumen hukum yang cukup.

Beberapa kreditur juga menilai bahwa tagihan para pemohon seharusnya belum jatuh tempo pada saat pengajuan PKPU dilakukan, sehingga dianggap prematur untuk dijadikan dasar permohonan. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa tagihan

tersebut bersifat fiktif atau didramatisir nilainya demi mendapatkan suara mayoritas dalam rapat kreditur. Dalam pembahasan seperti ini, Hakim Pengawas memiliki peran strategis untuk menjaga keseimbangan dan objektivitas proses verifikasi. Ia tidak bertugas untuk memutus benar atau salahnya substansi tagihan (karena wewenang itu berada di ranah perdata biasa), tetapi berwenang untuk mengawasi agar Pengurus menjalankan verifikasi secara cermat, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Hakim Pengawas juga bertanggung jawab untuk mencatat setiap keberatan dari para kreditur dalam berita acara pencocokan piutang dan menyampaikan keberatan tersebut kepada Majelis Hakim. Berdasarkan Pasal 66 dan 69 UU No. 37 Tahun 2004, Hakim Pengawas memiliki kewajiban untuk: a) Memastikan bahwa Pengurus memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan kreditur; b) Mengawasi proses klasifikasi piutang dan menghindari adanya perlakuan diskriminatif terhadap kreditur; c) Menyampaikan catatan atau laporan kepada Majelis Hakim terkait pelaksanaan pencocokan dan dinamika yang terjadi.

Namun, hasil penelitian terhadap dokumen persidangan dan berita acara PKPU perkara ini menunjukkan bahwa tidak seluruh keberatan diklarifikasi secara terbuka dalam forum kreditur. Meskipun keberatan telah dicatat secara administratif, tidak terdapat mekanisme formal untuk mengevaluasi atau mengoreksi klasifikasi yang ditetapkan pengurus. Dalam posisi ini, peran Hakim Pengawas menjadi terbatas pada fungsi monitoring dan pencatatan, namun belum menyentuh intervensi substansial terhadap keputusan pengurus. Dengan demikian, pertanggungjawaban Hakim Pengawas dalam perkara ini

lebih bersifat pasif dan administratif, bukan aktif-substantif. Hal ini dapat dimaklumi karena UU No. 37 Tahun 2004 sendiri memang tidak memberikan kewenangan adjudikatif kepada Hakim Pengawas. Namun, dalam kerangka pertanggungjawaban moral dan etis, Hakim Pengawas tetap memiliki ruang untuk mendorong pengurus agar mempertimbangkan keberatan kreditur secara serius dan adil. Ketidaktegasan dalam menangani keberatan seperti ini pada akhirnya dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan dari sebagian kreditur, terutama bila hasil voting rencana perdamaian didasarkan pada suara dari tagihan yang keabsahannya masih dipertanyakan.

Ketika keberatan kreditur tidak ditindaklanjuti secara memadai, kredibilitas seluruh proses PKPU dapat tergerus. Oleh karena itu, penting untuk menilai kembali sejauh mana peran Hakim Pengawas dapat ditingkatkan, tidak hanya sebagai pencatat keberatan, tetapi juga sebagai penyeimbang kekuasaan antara pengurus dan para pihak, terutama dalam situasi yang sarat konflik kepentingan. Dalam kerangka ini, pertanggungjawaban Hakim Pengawas seharusnya mencakup aspek: a) Substansi pengawasan, tidak hanya prosedur; b) Inisiatif klarifikasi, bukan hanya menunggu laporan; c) Ketegasan dalam mencatat dan melaporkan potensi pelanggaran kepada Majelis Hakim. Tanpa hal itu, fungsi pengawasan berpotensi menjadi formalitas belaka dan tidak mampu memberikan jaminan keadilan dalam proses restrukturisasi utang melalui PKPU.

Dalam mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maupun Kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, posisi dan peran Hakim Pengawas menjadi sangat strategis dalam menjaga

kelangsungan proses hukum yang adil dan tertib, terutama dalam tahap verifikasi dan pencocokan tagihan piutang kreditur. Tahap ini menentukan siapa saja yang diakui sebagai kreditur sah, serta klasifikasi dan jumlah tagihannya. Ketika timbul keberatan atas tagihan tertentu—baik dari segi jumlah, keabsahan, atau status klasifikasinya peran Hakim Pengawas menjadi semakin krusial dalam menjamin bahwa proses verifikasi berjalan sesuai prinsip keadilan dan keterbukaan. Dalam konteks pertanggungjawaban, Hakim Pengawas memiliki kewajiban tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara moral, profesional, dan administratif. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat dianalisis ke dalam tiga kategori utama:

1. Pertanggungjawaban Yuridis

Secara hukum, Hakim Pengawas memiliki dasar kewenangan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa Hakim Pengawas bertugas untuk:

- a) Mengawasi pelaksanaan tugas Kurator atau Pengurus;
- b) Memberikan petunjuk kepada Kurator/Pengurus;
- c) Menghadiri rapat-rapat kreditur;
- d) Menerima pengaduan dan keberatan dari para kreditur;
- e) Membuat laporan kepada Majelis Hakim mengenai hasil pengawasannya.

Sehingga dalam perkara PN Surabaya Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, Hakim Pengawas memiliki kewajiban yuridis untuk menerima, mencatat, dan mengevaluasi keberatan yang diajukan oleh sejumlah kreditur terhadap tagihan yang diajukan oleh kreditur pemohon, dalam hal ini PT. Luxchem Indonesia dan PT. Mitsui Indonesia. Pertanggungjawaban

yuridis menuntut agar seluruh prosedur tersebut dijalankan sesuai hukum, tertulis secara administratif dalam berita acara, dan dilaporkan kepada Majelis Hakim sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan akhir. Namun, pertanggungjawaban yuridis ini memiliki keterbatasan, karena UU No. 37 Tahun 2004 tidak memberikan Hakim Pengawas kewenangan untuk memutus benar atau salahnya keberatan kreditur. Ia hanya bertugas memastikan bahwa proses berjalan sesuai prosedur dan tidak menyalahi prinsip *due process of law*.

2. Pertanggungjawaban Etis dan Profesional

Selain kewajiban hukum, Hakim Pengawas juga tunduk pada prinsip etika kehakiman sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Etika ini meliputi nilai-nilai seperti: a) Integritas: menjaga kejujuran dan tidak berpihak; b) Kemandirian: bebas dari tekanan atau intervensi pihak tertentu, baik dari Pengurus, Debitor, maupun Kreditur; c) Transparansi: menjalankan tugas dengan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan; d) Akuntabilitas moral: bertindak dalam kerangka tanggung jawab kepada masyarakat dan dunia peradilan.

Dalam perkara *a quo*, keberadaan beberapa tagihan yang dianggap tidak layak atau tidak proporsional oleh kreditur lain, menimbulkan keraguan akan potensi konflik kepentingan atau manipulasi klasifikasi tagihan. Dalam konteks ini, Hakim Pengawas dituntut untuk bertindak tegas dan objektif, baik dalam mencatat keberatan, meminta klarifikasi kepada pengurus, maupun menyampaikan laporan yang benar dan transparan

kepada Majelis Hakim. Apabila dalam proses ini Hakim Pengawas menunjukkan pembiaran atau sikap pasif, maka secara etis ia dapat dikatakan gagal menjalankan tugas profesionalnya. Karena itu, pertanggungjawaban etis ini penting tidak hanya untuk menjaga legitimasi lembaga peradilan, tetapi juga untuk menjamin kepercayaan publik terhadap proses PKPU dan Kepailitan.

3. Pertanggungjawaban Administratif dan Dokumentatif

Pertanggungjawaban berikutnya berkaitan dengan aspek administratif, yakni kewajiban untuk mencatat seluruh tindakan, rapat, serta keberatan yang muncul selama proses verifikasi dalam bentuk berita acara dan laporan resmi. Hal ini mencakup: a) Pencatatan keberatan dari kreditur terhadap tagihan lain; b) Dokumentasi klarifikasi atau tanggapan dari Pengurus; c) Rekomendasi atau catatan Hakim Pengawas yang bersifat non-mengikat kepada Majelis Hakim.

Dalam banyak kasus, termasuk perkara PKPU No. 69/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, bentuk pertanggungjawaban administratif ini menjadi bukti nyata dari aktivitas pengawasan. Sayangnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan-laporan pengawasan sering kali tidak tersedia secara publik, atau tidak secara rinci memuat dinamika keberatan dan klasifikasi yang disengketakan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pelaksanaan pertanggungjawaban administratif di lapangan. Kelemahan ini dapat berdampak besar, karena apabila tidak ada dokumentasi yang transparan dan dapat ditelusuri, maka proses PKPU dapat digugat dari sisi

legitimasi, bahkan menimbulkan potensi judicial review jika dianggap mencederai prinsip due process dan keadilan bagi para pihak.

Peran Hakim Pengawas dalam perkara ini mencakup tanggung jawab sebagai pengendali proses dan penjaga kepatuhan hukum dalam proses verifikasi tagihan. Hakim Pengawas tidak hanya mencatat keberatan, tetapi juga wajib memastikan keberatan tersebut ditindaklanjuti oleh Pengurus. Jika keberatan yang diajukan memiliki potensi untuk memengaruhi hasil voting atau substansi rencana perdamaian, maka Hakim Pengawas harus segera melaporkan kepada Majelis Hakim dan mengawasi agar pihak-pihak tidak dirugikan secara sepihak.

Peran tersebut meliputi:

- Memberikan petunjuk hukum kepada Pengurus dalam mengkaji keabsahan tagihan;
- Memonitor jalannya rapat pencocokan piutang agar tidak terjadi diskriminasi;
- Menjaga agar tidak ada penyelundupan tagihan yang belum jelas dasar hukumnya;
- Mendorong keterbukaan informasi kepada seluruh kreditur.

Penyelesaian tagihan piutang kreditur dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) merupakan aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Penyelesaian tagihan piutang kreditur merupakan tahapan penting dalam proses PKPU dan Kepailitan, yang dimulai dari proses pengajuan tagihan, verifikasi oleh Pengurus/Kurator, hingga pencocokan dan penetapan status serta jumlah tagihan oleh Pengurus/Kurator

dan disepakati atau diputuskan dalam rapat kreditur. Dalam perkara ini, mekanisme penyelesaian tagihan menjadi rumit karena munculnya berbagai keberatan dari kreditur terhadap keabsahan dan klasifikasi tagihan yang diajukan. Dalam tahap PKPU, kreditur diberi kesempatan mengajukan tagihan piutangnya secara tertulis kepada Pengurus dalam jangka waktu yang ditentukan. Pengurus kemudian melakukan verifikasi dan klasifikasi tagihan sesuai ketentuan Pasal 113 dan Pasal 114 UU No. 37 Tahun 2004. Tagihan yang diverifikasi diklasifikasikan ke dalam tagihan separatis, preferen, konkuren, atau subordinat, yang berpengaruh langsung terhadap hak suara dalam rapat kreditur. Namun pada perkara No. 69/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, timbul konflik saat sejumlah kreditur mempersoalkan klasifikasi dan keabsahan tagihan yang diajukan oleh pemohon. Mereka menilai bahwa beberapa tagihan belum jatuh tempo atau tidak memiliki bukti hukum yang kuat. Situasi ini menuntut keaktifan Pengurus dalam menelaah ulang dan menyiapkan laporan kepada Hakim Pengawas, serta menuntut Hakim Pengawas untuk memastikan bahwa proses klarifikasi dan pencocokan berjalan secara adil. Apabila tidak ditemukan titik temu atas keberatan tersebut, maka masalah ini dapat dibawa ke Majelis Hakim untuk dimintakan penetapan. Dalam proses kepailitan, jika debitor dinyatakan pailit, maka penyelesaian tagihan dilanjutkan melalui proses lelang harta pailit oleh Kurator, dan hasilnya digunakan untuk membayar kreditur sesuai urutan preferensi yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara dan UU Kepailitan. Dengan demikian, penyelesaian tagihan piutang kreditur tidak hanya bersifat administratif, tetapi sangat menentukan hasil akhir dari PKPU maupun

kepailitan. Ketepatan dan keadilan dalam proses ini menjadi kunci keberhasilan restrukturisasi atau likuidasi, dan karenanya membutuhkan pengawasan aktif dan bertanggung jawab dari Hakim Pengawas.

Dalam menganalisis efektivitas bentuk pertanggungjawaban Hakim Pengawas dalam perkara ini, sebagai hakim pengawas berperan banyak dalam penyelesaian kasus kepailitan dan PKPU maka dapat dijadikan pisau analisis melalui teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

1. Hukum itu sendiri (legal substance);
2. Penegak hukum (law enforcement apparatus);
3. Fasilitas atau sarana yang mendukung;
4. Kesadaran hukum masyarakat (legal awareness);
5. Budaya hukum masyarakat (legal culture).

Dalam konteks ini, meskipun substansi hukum dalam UU No. 37 Tahun 2004 sudah mengatur secara eksplisit mengenai tugas Hakim Pengawas, namun apabila pelaksanaannya tidak ditunjang oleh penegakan hukum yang optimal dalam hal ini Hakim Pengawas tidak aktif atau tidak objektif maka hukum tidak akan efektif. Terlebih apabila kesadaran dan budaya hukum dari para kreditur, Pengurus, dan debitor masih rendah dalam menghormati proses verifikasi, efektivitas hukum menjadi lemah.

Menurut Prof. Dr. Subekti, seorang pakar hukum perdata, "Fungsi pengawasan dalam proses insolvensi bukan hanya administratif, tetapi esensial untuk menjamin tertib hukum dan perlakuan yang seimbang bagi semua pihak."

Sedangkan menurut Prof. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Kepailitan" menyatakan bahwa "Hakim Pengawas idealnya proaktif sebagai penjaga fairness dalam semua tahap proses PKPU, bukan sekadar mencatat laporan."

Bentuk pertanggungjawaban Hakim Pengawas dalam proses verifikasi tagihan piutang dalam perkara PKPU No. 69/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby mencerminkan bahwa peran tersebut tidak hanya bersifat simbolik atau administratif, melainkan juga menyangkut dimensi yuridis, etis, dan substantif yang sangat memengaruhi integritas keseluruhan proses PKPU. Temuan dalam perkara ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal prosedur pengawasan telah dijalankan, terdapat indikasi lemahnya keterlibatan aktif Hakim Pengawas dalam mengawal keberatan kreditur yang berdampak pada klasifikasi dan validitas tagihan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur peran Hakim Pengawas dan pelaksanaan praktisnya di lapangan, yang dalam kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, menunjukkan lemahnya penegakan oleh aparat hukum serta minimnya budaya hukum yang mendukung akuntabilitas. Ketidakefektifan ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem PKPU sebagai sarana restrukturisasi yang adil dan transparan. Dengan demikian, dalam rangka menjamin keadilan dan kepastian hukum, perlu adanya penguatan posisi dan tanggung jawab Hakim Pengawas tidak hanya secara yuridis-formal, tetapi juga secara substansial. Hal ini mencakup kebutuhan untuk merumuskan pedoman teknis pengawasan yang lebih jelas, peningkatan kapasitas etis dan profesional

para hakim, serta mendorong transparansi dokumentasi dan pelaporan selama proses verifikasi tagihan berlangsung. Peran Hakim Pengawas idealnya tidak lagi bersifat reaktif, tetapi proaktif dalam memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai prinsip keadilan prosedural dan perlakuan yang setara terhadap seluruh kreditur.



BAB IV PENUTUP


A. KESIMPULAN

1. Hakim pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan yang sebenarnya tidak tertuang secara eskplisit dalam Undang - Undang Kepailitan dan PKPU. Pada dasarnya kedudukan Hakim Pengawas berbeda dari hakim yang memutus perkara atau memutuskan sengketa hukum dalam proses peradilan biasa, karena fokus perannya adalah memastikan proses administrasi PKPU berjalan dengan baik dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, baik debitur maupun kreditor. Sementara itu Hakim Pengawas memiliki kewenangan untuk pengawasan terhadap pelaksanaan PKPU, penilaian proposal perdamaian, penyelesaian sengketa, serta pengawasan keuangan debitur.
2. Tanggung jawab seorang Hakim Pengawas sejatinya mutatis mutandis dengan seorang Hakim pada dasarnya, akan tetapi Hakim Pengawas juga diwajibkan mampu untuk melakukan pengawasan pada proses pendaftaran tagihan hingga restrukturisasi. Hakim Pengawas tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang dapat merugikan baik kreditor maupun debitur. Bentuk pertanggungjawaban Hakim Pengawas dalam proses verifikasi tagihan tidak dapat dipisahkan antara aspek yuridis, etis, dan administratif. Ketiganya membentuk satu kesatuan yang menentukan kualitas dan keadilan proses PKPU. Dalam perkara No. 69/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, meskipun secara prosedural peran Hakim Pengawas telah dijalankan, masih terdapat ruang untuk meningkatkan keaktifan dan transparansi, terutama dalam menyikapi keberatan yang memengaruhi jalannya restrukturisasi utang dan hasil voting rencana perdamaian. Untuk itu, peran Hakim Pengawas ke depan perlu diperkuat, baik dari sisi kewenangan substantif maupun etika profesi, agar ia dapat benar-benar menjalankan fungsi sebagai

pengawas yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam proses PKPU dan Kepailitan.

B. SARAN

1. Kedudukan dan kewenangan Hakim Pengawas yang tidak pernah diatur secara eksplisit menyebabkan banyak kekosongan peraturan yang terjadi di dunia hukum PKPU dan Kepailitan. Pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk segera melakukan perubahan mengenai UU Kepailitan dan PKPU yang dirasa masih terdapat kekosongan peraturan.
2. tidak adanya pedoman yang mengatur mengenai batas-batas kedudukan dan kewenangan hakim pengawas, maka diperlukan pedoman yang jelas sehingga proses PKPU dan Kepailitan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya perselisihan yang merugikan salah satu pihak. Hakim Pengawas padaprinsipnya harus bertanggung jawab atas penetapan yang dikeluarkannya karena telah melakukan hal di luar kewenangannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djohansyah, J., 2001, *Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni.
- M. Hadi Shubhan, 2014, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana.
- Novitasari, 2017, *Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor*, Kerta Patrika.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik*, Bandung: PT. Alumni.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Cetak IV, PT. Citra Aditya Bakti.
- Joseph R. Nolan dan M. J. Connolly, *Black's Law Dictionary*, fifth edition, St. Paul Minn, 1979.
- J.B Huizink, *Insolventie*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

- Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004.
- Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Makassar: Pustaka refleksi, 2010.
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998).
- Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, UMM Press, Malang, 2007.
- Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT Gramedia, Jakarta, 2004.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018.
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, Kamus Istilah Perbankan, Jakarta, 2003.
- Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto, Penyelesaian Utang Piutang : Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung, 2001, hlm. 171; dikutip dari Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan, PT Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009.

Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditur Dan Debitur Dalam Kepailitan Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008.

Sutan Remy Sjahdeini, 2022, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan II, Jakarta: Prenada media.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988).

-----, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).

-----, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1985).

Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Cetakan 1, NFP Publishing, Yogyakarta, 2014.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Novitasari, 2017, *Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor*, Kerta Patrika.

Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cetakan I, Ideas Publishing, 2019.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomoar 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban
Pembayaran Utang.

C. Jurnal dan Artikel

Natalia, Titie Syahnas, dan Tian Terina. “Wewenang Kreditur Separatis Dalam Eksekusi Hak Tanggungan Berkenaan Dengan Kepailitan.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 24–36, diakses pada tanggal 28 Mei 2025.

Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, artikel: *Jurnal Pro Justisia*, *Yuridika*, No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), diakses pada tanggal 30 April 2025.

Hendrial, Zul, Hasnati, dan Andrew Shandy Utama. “Peran Hakim Pengawas Pada Kasus Kepailitan Batavia Air Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.” *Journal Equitable* 7, no. 1 (2022): 113–125, diakses pada tanggal 28 Mei 2025.

Hudyarto, 2023, Pertanggungjawaban Putusan Pailit Perseroan Terbatas, artikel: *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2023): 91– 106, <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.380>, diakses pada tanggal 30 April 2025.

- Hartono, S. R. (1999), Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, artikel: Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7, No. 2–3, diakses pada tanggal 30 April 2025.
- Inayati, Raisa. “Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Pailit.” E-Jurnal: Spirit Pro Patria5, no. 1 (2019): 56–70, diakses pada tanggal 28 Mei 2025.
- Irianto, C., (2015a), Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), artikel: Jurnal Hukum Peradilan, 4(3), diakses pada tanggal 28 Mei 2025.
- Sirait, Paulus, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, dan Syafran Sofyan. “Pencabutan Putusan Pailit Dalam Hal Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan.” Jurnal USM Law Review6, no. 3 (2023), diakses pada tanggal 28 Mei 2025.
- Suhadi, Endi. “Akibat Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi.” Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan10, no. 1 (2023): 1–16, diakses pada tanggal 28 Mei 2025.
- Takalao, Taufiq H. “Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Penyelesaian Harta Pailit Dalam Peradilan.” Lex Privatum5, no. 1 (2017): 174–182, diakses pada tanggal 28 Mei 2025.
- Utama, Cholida, dan Holijah Holijah. “Tanggungjawab Hakim Pengawas Dalam Pengurusan Harta Debitur Pasca Pailit.” Muamalah3, no. 1 (2017): 41–57, diakses pada tanggal 28 Mei 2025.

D. Internet

Hukum online, Sita Pidana dan Sita Umum Kepailitan, Mana yang Harus Didahulukan?, artikel: <https://www.hukumonline.com/berita/a/sita-pidana-dan-sita-umum-kepailitan--mana-yang-harus-didahulukan-1t627b86f77742d/?page=3>, diakses pada tanggal 30 April 2025.

Titis Nurdiana, 2017, *Kisah First Travel*, artikel: <https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-kisah-anniesa-andika-membangunfirst-travel>, diakses pada tanggal 30 April 2025.

